BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu lembaga yang wajib dan merupakan suatu keniscayaan, perkawinan juga memiliki arti penting dalam peradaban manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat hukum, bukan saja bagi suami atau istri yang bersangkutan tetapi juga bagi anak dan keturunannya, keluarga dan masyarakat umum.

Dalam yurisprudensi Islam klasik , pernikahan, atau ikatan perkawinan, adalah suatu akad (perjanjian) yang mengizinkan hubungan seksual, menggunakan frasa "inkah" atau "tazwij". Namun, penulis berpendapat bahwa definisi ini terlalu kaku dan sempit, karena hanya berfungsi sebagai perjanjian hukum untuk hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan seolah-olah hanya sarana untuk memuaskan hawa nafsu.

Untuk menghilangkan pandangan masyarakat luas tentang makna perkawinan, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang mulia, para ulama muta'akhirin menjelaskan dan memperluas makna perkawinan, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi bahwa "Perkawinan adalah akad yang menyebabkan sahnya pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas-batas hak kewajiban di antara keduanya."

Definisi yang dikemukakan di atas sejalan dengan definisi yang

diinginkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[1]

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan bentuk ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Pernikahan juga dapat disebut salah satu kebutuhan basic bagi manusia normal. Hidup manusia tanpa pernikahan tidaklah sempurna, bahkan melanggar kodrat. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, perintah untuk melaksanakan pernikahan ini dapat dilihat dari firman Allah, Surah Adz-Dzariyat(51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatuu kami ciptakan bberpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah* "[2].

Firman Allah Al-Quran dalam Surat Ar-Rum (30), ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya *: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikirr*[3].

Nabi Muhammad juga mengingatkan umatnya bahwa pernikahan adalah

---

[1] *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I, hal. 2

[2] Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamama' Al Malik Fadh LI Thiba'at Al Mush-Haf Asy- Syarif Madinah Al Munawarah*, Po. Box 6262 Kerajaan Arab Saudi, hal. 862

[3] Al-Qur'an dan Terjemahannya....., hal.644

bagian dari sunahnya. Sebab itu, bagi orang yang menikah menunjukkan bahwa ia telah mengikuti sunah tersebut. Di sisi lain, mereka yang tidak ingin menikah sama saja dengan mengingkari sunah dan masuk dalam kategori bukan umat nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berarti, "Pernikahan adalah sunahku, barangsiapa mengingkari sunahku, maka ia bukan dari golonganku."[4].

Pernyataan Nabi Muhammad ini dengan jelas menunjukkan pentingnya pernikahan bagi setiap Muslim yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad (saw).

Pernikahan juga merupakan pintu bagi seseorang untuk mengekspresikan hasrat bbiologisnya secara sah denganpasangannya. Pernikahan juga menyediakan sarana bagi suami istri untuk mengekspresikan kasih sayang, saling membantu, serta memberi dan menerima. Lebih lanjut, pernikahan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang dapatt menegakkan dan menyebarkan Islam. Dengan demikian, diharapkan tercipta rumah tangga yang harmonis dalam ikatan pernikahan yang mulia. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 B ayat (.1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[5].

Suatu perkawinan memerlukan aturandan regulasi, aturan-aturan ini dibentuk oleh masing-masing kesatuan masyarakat, baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pada konsensus sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat

---

[4] Muhammad Ismail bin Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung, Dahlan, T,th), Jilid 3, hal 2

[5] Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan[6] dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[7].

Salah satu pembahasan menarik dalam reformasi hukum keluarga yang terjadi pada saat ini, dan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah perkara poligami. Dalam istilah *Fiqh*, poligami disebut dengan *ta'addu al-zaujat* yang memiliki arti bertambahnya jumlah istri, sehingga perdebatan menganai poligami menjadi sebuah pembahasan yang menarik bagi masyarakat umum dan tanpa terkecuali dalam hukum Islam itu sendiri. Kemudian memunculkan tiga pandangan mengenai kebolehan untuk melakukan poligami. *Pertama*, pandangan yang memperbolehkan poligami[8]. *Kedua*, pandangan yang memperbolehkan melakukan poligami akan tetapi dengan adanya beberapa syarat tertentu. *Ketiga*, pandangan yang tidak mempebolehkan poligami secara mutlak (tegas).[9]

Namun dalam praktiknya, penulis berpendapat poligami yang terjadi pada masa sekarang sudah jauh mengalami pergeseran dari poligami yang

---

[6] UU Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rancangan undang-undang tentangpperkawinan ini diterima dengan baik oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Desember 1973, bertepatan dengan Hari Ibu. Rancangan undang-undang ini kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

[7] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yaitu kumpulan/himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari 3 buku dengan sistematika sebagai berikut : buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum perwakafan, Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hal. 109

[8] Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2019), Cet ke 3, hal 215

[9] Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), cet 1, hal. 9

dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam poligami yang terjadi sekarang, dilakukan hanya menurut hawa nafsu dan kebutuhan biologis semata dan juga pemahaman yang keliru mengenai konsep poligami. Pelaksanaan poligami yang terjadi pada masa sekarang juga memiliki tujuan yangberbanding terbalik dengan tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yang mana beliau melakukan poligami dengan tujuan untuk menyiarkan agama Islam, serta wanita yang diajak Nabi untuk berpoligami, bukanlah wanita-wanita yang memiliki usia muda.[10]

Sehingga permasalahan dalam perkara ini semakin rumit, ketika pada masa sekarang marak terjadi praktik poligami yang tidak tercatat, yang dilakukan oleh banyak pasangan dengan beberapa alasan, seperti tidak mendapatkan izin dari istri pertama, atau mereka beranggapan bahwa persyaratan adminitrasi yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah atau pengadilan yang tercantum dalam undang- undang tentang perkawinan sangat menyulitkan, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya pernikahan poligami yang sirri.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah membuat sebuah ketentuan tentang sahnya perkawinan secara agama, yakni bagi yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maupun secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diamandemen menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan bahwa:

1. *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Fikih „ala al-Mazahib al-Khomsah*, (Jakarta:PT. Lentera Basritama, 2008), hal. 332

2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, anjuran untuk melakukan pencatatanterhadap sebuah Perkawinan diatur dalam pasal 5 yang berbunyi:

1. *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
2. *Pencatatan perkawinan tersebut ada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946.*[11]

Sehingga berdasarkan pasal yang ada dalam UU tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban. Dalam hal ini termasuk perkawinan poligami, oleh karena itu, solusi atas problematika poligami tidak tercatat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dengan cara mengajukan isbat nikah, sehingga perkawinan poligami tersebut dapat dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, walaupun isbat nikah itu sendiri tidak secara implisit dibahas dalam al-Qur'an maupun sunnah, akan tetapi hal ini diqiyaskan dengan pencatatan perkawinan, dengan cara ini akan menimbulkan kemaslahatan mengingat semakin banyaknya orang Islam yang melakukan perkawinan di Indonesia, sehingga diperlukan untuk menertibkan administrasi dalam masyarakat, agar setiap individu memiliki identitas kependudukan yang jelas.

Pengaturan tentang *Isbat Nikah* secara tegas sudah diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 7 Ayat (2), (3), dan Ayat (4), namun jika dilihat lebih lanjut, ketika dihubungkan pelaksanaan antara

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hal. 118

Undang- undang perkawinan dengan KHI, akan didapati beberapa perbedaan, karena dalam KHI dijelaskan bahwa, *"Isbat Nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang menikah sebelum adanya Undang-undang tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan *Isbat Nikah,* karena pada saat itu peraturan yang ada hanya merupakan hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal oleh golongan Islam, dan bagi umat Islam berlaku hukum adat. Seiring dengan berjalannya waktu dan sudah dibentuknya UU perkawinan dan menjadi hukum materil yang berlaku nasional, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan sirrii (nikah bawah tangan).[12]

Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "P*erkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah*", sehingga apabila seseorang yang telah melangsungkan perkawinan tetapi tidak memiliki akta nikah maka dalam hal ini boleh dilakukan *Isbat Nikah,* sebagaiamana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) (3) KHI yang menyebutkan "Dalam hal ini perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Isbat Nikahnya* di Pengadilan Agama". Konsekuensi apabila seseorang yang telah melangsungkan perkawinan tetapi tidak memiliki akta nikah akan berakibat hukum dengan peristiwa perceraian, pembagian harta bersama, pembagian harta warisan, dan hak asuh

[12] Muhammad Fahmi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri", *Ulumul Syar"i,* Vol. 9, No. 2 (2020), hal. 10

anak, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting.[13]

Berdasarkan penjelasan tentang pembolehan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, terlihat alangkah pentingnya fungsi serta kedudukan pencatatan pernikahan tersebut, selain agar suatu perkawinan diakui dan juga perkawinan dapat berlangsung tertib sekalipun pada saat mengajukan perceraian.

Proses pengajuan permohonan *Isbat Nikah* dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e,[14] namun *Isbat Nikah* ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

a) Dalam rangka penyelesaian perkara perceraian.
b) Hilangnya akta nikah.
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.
d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (2) KHI.

Kemudian dalam permasalahan *Isbat Nikah* untuk perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang ini, perceraian diatur pada pasal 39 sampai 41 dan PP Nomor. 9 Tahun 1975 dalam pasall 14 sampai dengan pasal 36 yang mana perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Dalam perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perceraian terbagi kepada cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan

[13] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Citra Umbara, Bandung, 2007
[14] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Citra Umbara, Bandung, 2007

gugatan cerai yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama guna memutuskan perkawinan dengan suaminya dan biasanya disebut sebagai pihak peggugat dan tergugat, sementara itu, cerai talak merupakan perceraian yang dilakukan oleh kehendak dari pihak suami.[15]

Namun pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, dan masing- masing gugatan juga harus diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, serta diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah, akan tetapi dalam hal ini terdapat batasan-batasan tertentu yang dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan koneksitas yang erat.[16]

Penggabungan isbat nikah dan perceraian diperbolehkan, apabila mempunyai dasar hukum yang jelas, dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), dikatakan bahwa diperbolehkan perkara yang diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, harta bersama, nafkah anak, nafkah istri, sedangkan isbat nikah tidak disebutkan sama sekali. Selain tidak disebutkan tentang penggabungan isbat nikah dalam pasal tersebut, isbat nikah juga tidak disebutkan dalam hukum Islam, sehingga pelaksaan isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi suatu proses penetapan perkawinan yang selama ini perkawinannya belum tercatatkan. Penggabungan perkara isbat nikah dan

[15] Ahmad Hanafi, *Pencatatan Perkawinan*, (Jakarta: Widjaya, 1975), hal. 144.
[16] Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972

perceraian juga sering dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, dari beberapa kasus yang ada tidak semua perkara isbat nikah untuk perceraian dikabulkan, bahkan ada beberapa perkara yang tidak dikabulkan atau dikabulkan sebatas untuk kepentingan perceraian.

Dalam hal ini sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati No.445/Pdt.G/2022/PA.LK, bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek hanya sebatas formil untuk menceraikan, kemudian Penggadilan Agama Padang Panjang dalam putusan No. 235/Pdt.G/2022/PA.PP, bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Selanjutnya dalam perkara isbat nikah untuk perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dalam putusan No.122/Pdt.G/.2021/PA.ML, bahwa hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), serta putusan PA Bukittinggi dengan nomor perkara 429/Pdt.G,/2023/PA.Bkt dengan putusan ditolak. Disparsitas putusan hakim pada penetapan isbat nikah untuk perceraian, jika dilihat secara sekilas maka akan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, yang mana dalam maqashid syariah sangat mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dan kepastian bagi setiap umat manusia[17], sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian " Disparitas Putusan Hakim Tentang Penggabungan Isbat Nikah Poligami Untuk Perceraian (*Studi Analisis Terhadap Putusan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi*

[17] Busyro, *Dasar-dasar filosofis hukum Islam,* (Ponorogo ; Wade Group, 2016) Cet I, hal. 149

Agama Sumatera Barat dalam Perspektif Maqashid Syariah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahdalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan atau mengabulkan sebatas formil dan yang tidak menerima atau menolak isbat nikah poligami untuk perceraian dilihat dari perspektif maqashid syariah?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap disparsitas putusan pada perkara No.445/Pdt.G/2022/PA.LK, No.235/Pdt.G/2022/PA.PP, No.122/Pdt.G/2021/PA.ML, dan 429/Pdt.G/2023/PA/Bkt dalam penetapan isbat nikah poligami untuk perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

   a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang mengabulkan isbat nikahpoligami untuk perceraian.
   b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang tidak menerima isbatnikah poligami untuk perceraian.
   c. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* mengenai isbat nikah poligami untuk perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Untuk memberikan keilmuan tentang Disparitas putusan tentang isbatnikah poligami untuk perceraian.

b. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar strata dua (S2)atau Magister Hukum (M.H)

D. Defenisi Operasional

Disparitas, secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Black adalah *"marked difference in quantity of quality between two thingsor among many things",* sehingga berdasarkan hal tersebut dalam kajian disparsitas, selalu terdapat lebih dari satu objek yang dibandingkan. [18] Perbedaan antara keduanya menunjukan adanya dispartisan tersebut, sehingga dengan sederhana disparsitas merupakan perbedaan yang ada pada hakim dalam menetapkan suatu putusan, disebabkan perbedaan sanksi yang diajukan atau perbedaan perspektif hakim dalam suatu konsep hukum, yang kemudian dapat berimplikasi pada penjatuhan putusan.

Isbat Nikah, kata isbat nikah terdiri dari dua kata, yang mana isbat diartikan sebagai penetapan dan penentuan, yang berakar dari masdar dalam bahasa Arab yaitu *isbata-yasbitu-isbatan*, yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia, sedangakan kata nikah berakar dari kata *nakaha-yankihu*, yang diartikan sebagai berkumpul dan bersetubuh, dan memiliki makna hakikat sebagai akad, sementara itu yang dimaksud dengan isbat nikah secara istilah adalah suatu penetapan atas perkawinan antara suami istri yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahannya belum atau tidak dicatatkan ke pejabat berwenang, sehingga melalui isbat nikah yang dilakukan Pengadilan Agama

[18] Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2018), hal. 10

pasangan tersebut dapat mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan, sekaligus memberikan kepastian hukum.[19]

Poligami, poligami berasal dari bahasa latin yunani "*polygamia"* dan merupakan bentuk dari dua kata " *polus"* yang berarti banyak dan "*gomes*" yang berarti kawin, sehingga poligami diartikan sebagai perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang, sementara itu secara istilah poligami diartikan sebagai sebuah sistem pernikahan yang membolehkan laki-laki memiliki istri lebih dari satu, ddengan syarat dapat berlaku adil kepada semua istri dan anak anaknya.[20]

Perceraian, secara bahasa percerai berasal dari suku kata cerai dan perceraianberarti perpisahan, perpecahan antara suami istri, dalam istilah fikih perceraian disebut sebagai *talaq* atau *firqoh*, yang berarti meninggalkan, sedang kan menurut syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

Jadi **Isbat Nikah Poligami untuk perceraian** yg dimaksud dalam penelitian ini adalah permohonan pengesahan pernikahan siri akibat poligami liar yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum untuk kepentingan mengajukan perceraian ke pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[19] Ahyuni Yunus, *Hakim Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hal.143.

[20] Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqh Poligami Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2014), hal.3

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi dalam pengertian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dari para ahli dan praktisi hukum serta masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan isu-isu hukum dan sistem hukum serta mengkaji atau menganalisisnya sesuai kebutuhan penelitian. Pendekatan ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang suatu situasi atau fenomena.[21]

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni pengolahan data secara mendalam melalui pengamatan dan literature yang berkaitan dengan penetapan isbat nikah poligami untuk perceraian, dengan tujuan:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang mengabulkan isbat nikah poligami untuk perceraian.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang tidak menerima isbatt nikah poligami untuk perceraian.
c. Untuk mengetahui tinjauan teori hukum mengenai disparsitas isbat nikah poligami untuk perceraian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data, yaitu data priimer dan data ssekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

sebagai sumber informasi yang ingin dicapai, sedangkan data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari pihak lain..[22] Adapun data primer dan sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK PA Tanjung Pati

Majelis hakim pada akhirnya berdasarkan beberapa pertimbangan , maka sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu tentang itsbat nikah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat tersebut dapat dikabulkan hanya semata-mata untuk proses perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hasil Pembahasan Komisi II Bidang Lingkungan Hidup Peradilan Agama Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010, walaupun dalam Rumusan Hasil Pembahasan Komisi II Bidang Lingkungan Hidup Peradilan Agama Rapat Kerja Nasional MA Republik Indonesia Tahun 2010, poin 7 hanya menegaskan dalam pertimbangan hukumnya perlu ditegaskan dengan pernyataan bahwa pengesahan perkawinan tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian dan tidak mempunyai akibat hukum lain selain itu.

2) Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP PA Padang Panjang

Dalam putusan ini dengan beberapa pertimbangan yang akan dimunculkan pada bab selanjutnya, Majelis Hakim menerima gugatan

[22] Mari Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2017), cet IV, 329.

dari penggugat.

3) Putusan Nomor No.122/Pdt.G/2021/PA.ML PA Muara Labuh

Dalam putusan ini majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima

4) Putusan Nomor No.429/Pdt.G/2023/PA.Bkt PA Bukittinggi

Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugatt ditolak, yang berarti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah, maka perkara gugatan perceraian yang kedua yaitu cerai gugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

5) Hakim di Pengadilan Agama tempat penulis meneliti

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian sepeti, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:[23]

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah mengamati secara langsung terhadap objek atau

[23] Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004), hal. 8

tempat yang akan penulis teliti, dengan menyelidiki fenomena- fenomena yang terjadi.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan serangkaian tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dalam suatu penelitian dengan cara bertanya dan bertatap muka secara langsung antara penulis dengan orang yang akan ditanya.[24] Dengan tujuan apabila data yang akan diamati langsung belum lengkap sehingga dapat terungkap. Wawancara peneliti lakukan secara langsung menanyakan kepada objek penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para hakim yang menangani kasus isbat nikah poligami untuk perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Padang Panjang dan Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Bukittinggi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah ada, yang kemudian data-data tersebut peneliti analisis dengan teliti.

4. Lokasi Penelitian

Tempat yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Padang Panjang, Pengadilan Agama Muara Labuh dan Pengadilan Agama Bukittinggi.

5. Metode Analisis Data

---

[24] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019), hal. 45.

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut dan menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara serta struktur yang terperinci. Adapun langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dari dokumen terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data pada dokumen dasar dalam penelitiaan ini, yaitu putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK, PA Tanjung Pati, putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP, PA Padang Panjang, putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML PA Muara Labuh dan putusan No.429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, PA Bukittinggi tentang putusan isbat nikah dalam rangka perceraian.
b. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, dengan cara melakukan pemisahan data yang digunakan dari seleksi putusan dan studi pustaka.
c. Menghubungkan setiap data yang telak diklasifikasi untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
d. Menarik kesimpulan akhir dari data yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi pembahasan yang penulis teliti dalam beberapa bagian, dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca, adapun sistematika dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, defenisi operasionall dan kerangka teoritik dan sistematika penulisan,

Bab kedua yaitu landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dari teori-teori yang penulis teliti, seperti pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, pengertian poligami, macam-macam poligami, dasar hukum poligami, serta pengertian perceraian, macam-macam perceraian serta teori tentang maqashid syariah

Bab ketiga, tentang paparan data yang berisikan tentang pendeskripsian putusan No.445/Pdt.G./2022/PA.LK, Pengadilan Agama Tanjung Pati, putusan No.235/Pdt.G./2022/PA.PP, Pengadilan Agama Padang Panjang, putusan No.122/Pdt.G./2021/PA.ML, Pengadilan Agama Muara Labuh, dan putusan No.429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, Pengadilan Agama Bukittinggi.

Bab keempat yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan isbat nikah poligami untuk perceraian dilihat dari perspektif maqashid syariah, pertimbangan hakim yang tidak menerima isbat nikah poligami untuk perceraian dilihat dari perspektif maqashid syariah, tinjauan maqashid syariah terhadap disparsitas putusan pada perkara No.445/Pdt .G/2022/PA.LK,No.235/Pdt.G/2022/PA.PP,No.122/Pdt.G/2021 /PA.ML, dan No.429/,Pdt.G/2023/PA.Bkt dalam penetapan isbat nikah poligami untuk perceraian.

Bab kelima, menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Fiqh

Pernikahan adalaah unit terkecil alam sistem sosial Islam. Pernikahan bukan hanya tempat untuk menemukan kedamaian, cinta, dan kasih sayang, tetapi juga perjanjian suci yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT . Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata "pernikahan" berasal dari bahasa Jawa Kuno, "ka-win" atau "ka-ahwin". Pernikahan adalah kata benda yang berasal dari akar kata kerja "marikan", yang berarti membawa, menanggung, atau memikul. Pernikahan merupakan bentuk pasif dari "awin" atau "ahwin"..[25]

Dalam bahasa Arab, pernikahan disebut dengan dua kata: nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi..[26]

Nikah dalam kamus lisanul Arab berakar kata – نكح – نكاحا – ينكح diartikan sama dengan تزوج. Akad nikah dinamakan النكاح dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

فَإِنْ وَرُبَعَ وَثُلُثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنَ لَكُم طَابَ مَا فَأَنكِحُوا الْيَتَمَى فِي تُقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وإِنْ

[25] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2002) , Edisi ketiga, hal. 940.

[26] Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal. 35

تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذُلِكَ ۚ أَيْمَٰنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَٰحِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ

Artinya: *" Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (jika kamu menikahi mereka), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim."*[27]

Demikian pula terdapat kata **زوج** dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37, yaitu :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٣٧)

Artinya : "Dan (iingatlah), keetika kamu berkaata kepada seseorang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, "Peganglah iistrimu dan bertakwalah kepada Allah SWT, sementara kamu menyembunyikann dalam hatimu apa yang telah Allah turunkan dan kamu takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak kamu takuti." Maka tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, Kami nikahkan kamu dengannya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka. Jika anak angkat telah memenuhi kebutuhan mereka dari istri-istri mereka dan itu adalah ketetapan Allah, niscaya hal itu akan terjadi.".[28]

Secara harfiah, pernikahan berarti hubungan seksual atau percampuran. Secara kiasan, pernikahan disebut sebagai akad, karena akad tersebut menjadi dasar kebolehan hubungan seksual. Dengan adanya akad pernikahan, suami berhak atas kepemilikan. Namun, hak kepemilikan ini hanyalah *milk aal-Intifa'* (hak guna), bukan milk *al-muqa'rabah*h (kepemilikan yang dapat dialihkan seperti kepemilikan bendaa) dan bukan *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat

[27] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal 2

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang CV. Toha Putra, 1989), hal 673

yang dapat dialihkan). [29]

Menurut yurisprudensi Islam, pernikahan adalah akad (aqad) yang mengizinkan hubungan seksual, menggunakan kata "nikah" atau "tazwij". "Nikah" berarti pernikahan, sementara "aqad" berarti kesepakatan. Oleh karena itu, "nikah" adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal..[30]

Definisi pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin, terdiri dari beberapa definisi, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang bertujuan untuk memiliki seorang perempuan secara sengaja. Ini berarti seorang laki-laki dapatt mengendalikan seorang perempuan dengan seluruh tubuhnya untuk mendapatkan kenikmatan dan keepuasan.
2. Ulama Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan kata "nikāh" atau "zaūj", yang mengandung arti kepemilikan. Ini berarti bahwa melalui pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kenikmatan dari pasangannya.[31]

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi sebagaimana tersebut di atas,

---

[29] Hak secara etimologis berarti milik, ketetapan dan kepastian sedangkan secara terminologis hak adalah ketentuan syara' yang menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Menurut Wahbah Zuhaili ahli fikih kontemporer dari suria defenisi komprehensif hak adalah yang dimukakan Ibnu Nujaim dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa yaitu suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan. Dari defenisi itu tercakup berbagai macam hak seperti hak Allah SWT terhadap hambaNya (sholat, puasa dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara dan hak harta benda) dan hak non materi (hak perwalian atas seseorang). Hak dibagi menjadi dua 1) *Mali* yaitu sesuatu yang berpautan dengan harta seperti pemilikan benda-benda atau hutang piutang 2) Ghairu Mali seperti hak wali.

[30] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal 1

[31] Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 26

yakni melihat hakikat akad jika dihubungkan kehidupannsuami istri yang berlaku setelahnya., yaitu kebolehan untuk melakukan *watha* (berhubungan suami istri) sedangkaan sebeluma kad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh *watha*. Defenisi tersebut mengandung maksud sebagai bberikut :

a. Penggunaan istilah "akad" (perjanjian) menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologiis atau sekadar hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita..
b. Penggunaan ungkapan (yang menyiratkan kebolehan hubungan seksual), karena pada hakikatnya, hubungan antara laki dan perempuan adalah haram, kecuali ada keadaan yang membolehkannya menurut hukum Islam. Di antara hal-hal yang membolehkan hubungan seksual adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad nikah merupakan upaya untuk menghalalkan sesuatu yang pada awalnya dilarang.
c. Penggunaan kata na-ka-ha' atau za-wa-ja' menyiratkan bahwa aakad yang memperbolehkan hubuungan seksual antara laki-laki dan perempuan menggunakan kata 'na-ka-ha dan za-wa-ja. Oleh karena itu, pada masa-masa awal Islam, selain akad nikah, terdapat upaya lain yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kepemilikan laki-laki atas perempuan atau disebut juga "peerbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan

atau nikah, tetapi menggunakan kata *"tasaarri"*.[32]

3. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan tanpa menghendaki adanya harga.
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadz nikāh atau tazwij. Untuk mendapatkan kepuasan, artiinya seorang pria dapat meemperoleh kepuasan dari seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Dalam definisi di atas terdapat kata kepemilikan yang mengandung makna hak untuk memiliki melalui akad pernikahan. Dengan demikian, suami dan istri dapat saling menguntungkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia..

Islam pada dasarnya menganjurkan pernikahan, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum dasar pernikahan. Menurut mayoritas ulama, hukum dasar pernikahan adalah wajib. Sementara itu, mazhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah. Seseorang diperbolehkan menikah untuk tujuan mencari keridhaan. Ada lima jenis hukum pernikahan: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah..[33]

2. PengertianNPerkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sejarah munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 diawali dengan

[32] Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal. 38

[33] Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 39

diberlakukannya dann iterimanya hukum Islam oleh umat Islam, sebagaimana dapat dilihat dari bukti-buktii berikut:

a. Statuta Batavia tahun 1642, menyatakan bahwa sengketa waris antara orang-orang Muslim pribumi harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
b. Kitabb-kitab Muharar dan PepakemnCirebon, yang diterbitkan pada tahun 1768, begitu pula peraaturan-peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk untuk wilayah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. Beberapa kitab hukum Islam juga diterbitkan di Kesultanan Palembang dan Banten, yang berfungsi sebagai panduan dalam menangani masalah-masalah hukum.
c. Dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, dibahas aspek-aspek negatif perkawinan menurut Islam, yaitu akibat negatif perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan perceraian sewenang-wenang oleh suami. Sebagai tanggapan positif terhadap tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi memprakarsai pembentukan Undang-Undang Perkawinan 1950 dengan membentuk panitia untuk mengkaji peraturan dan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk, dengan dikeluarkannya KPA No. B/2/4299, tanggal 1 Oktober 1950..[34]
d. Tahun 1967 dan 1968, pemerintah mengajukan 2 rancangan undang-undang kepada DPR Gotong Royong, yaitu: 1. RUU tentang Pokok-

[34] Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 12-25.

Pokok Perkawinan Islam. 2. RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan. Namun, kedua RUU tersebut tidak mendapatkan persetujuan DPRGR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968.

Sementara itu, beberapa organisasi masyarakat masih menginginkan, bahkan mendesak, pemerintah untuk mengajukan kembali RUU yang sebelumnya ditolak DPRGR. Pada tanggal 31 Juli 1973, pemerintah mengajukan RUU baru No. R.02/PU,/VII/1973 tentang perkawinan kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Akhirnya, RUU tersebut disahkan oleh DPR padat tanggal 2 Januari 1974, diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 14 (empat belas) bab dan terbagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal.[35]

Definisi perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan' yang berlaku di beberapa' negara berbeda satu sama lain. Di Indonesia, hukum perkawinan Indonesia berlaku, sementara di Amerika, hukum perkawinan Amerika berlaku, ditambah hukum adat masing-masing negara atau daerah. Beberapa definisi perkawinan yang dapat dikemukakan sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah' ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh

[35] Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 12-25

Abdulkadir Muhammad, dijelaskan,sebagai berikut:[36]:

a) Ikatan lahiriah adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan hukum, suatu hubungan yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sementara itu, ikatan batiniah adalah hubungan informal yang dibentuk dengan kemauan bersama dan tulus yang hanya mengikat kedua belah pihak.

b) Antaranlaki-laki dan perempuan, artinyaadalam kurun waktu tertentu, iikatan jasmani dan rohani hanya terjadi antaraa laki-laki dan perempuan. Laaki-laki dan perempuan adalah gender seebagai anugrah dari Tuuhan, bukann ciptaan, manusia.

c) Suami istri merupakan fungsi masing pihak akibat ikatan lahir dan batin, artinya tidak aada fungsii sebagai suami istri.

d) Setiap perkawinan pasti memiliki tujuan, yang mana tujuan tersebut terwujud dalam fungsinsuami istri. Oleh karena itu, tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa tujuan.

e) Membentuk keluarga berarti membentuuk unit sosial terkecil, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah tangga berarti menjalin hubungan yang utuh antara suami dan istri dalam satu rumah tangga.

f) Kebahagiaan berarti keharmonisan hubungan antara suami, istri, anak-anak dalam rumah tangga.

g) Kekal artinya berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri atau dibubarkan begitu saja atas kehendak suami istri.

---

[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1990), hal. 74

h) Perkawinan berlandaskan pada Ketuhanan YME, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja atas kehendak para pihak, melainkan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilaksanakan secara beradab dan sesuai dengan ajaran agama yang diwahyukan kepada umat manusia.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan menurut KHI adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah..[37]

Frasa "akad nikah yang sangat kuat" atau "mittsaqan ghalizan" merupakan penjabaran dari frasa "ikatan lahir dan batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang, yang mengandung makna bahwa akad nikah bukan sekadar perjanjian perdata. Sementara itu, frasa "menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah" merupakan penjabaran dari frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini semakin memperjelas bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa keagamaan, sehingga orang yang melaksanakannya telah melaksanakan ibadah..[38]

Dalam pandangan Islam, pernikahan selain merupakan ibadah, juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Nabi. Sunnah Allah berarti sesuai dengan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan dunia ini, sedangkan Sunnah

---

[37] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Dasar-Dasar Perkawinan Bab II* , (Jakarta, 2003), hal 319

[38] Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal 40-41

Nabi adalah untuk dirinya sendiri dan ummatnya.

4. Pengertian Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Paul B. Hartoon dan Cheester L. Hunt, perkawinan adalah "pola sosial yang disepakati di mana dua orang atau lebih membentuk sebuah keluarga." Lebih lanjut dinyatakan bahwa makna perkawinan yang sesungguhnya adalah penerimaan status baru, serta pengakuan status baru orang lain. Menurut Wiryoono, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[39]

Menurut Abdul Juumali, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang hidup bersama dalam rumah tangga dan menghasilkan keturunan menurut hukum Islam. Berdasarkan definisi perkawinan ini, dapat dilihat bahwa terdapat tiga unsur utama dalam perkawinan, yaitu: :

1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Pernikahan didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa..[40]

Sementara itu, R. Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang. Perkawinan juga dimaksudkan untuk membatasi hubungan antara

---

[39] Wiryono, *Pernikahan adalah Hidup Bersama laki-laki dan Perempuan*, (Yogyakarta: Media Abad, 1978), hal 15

[40] Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; PT Raja grafindo Persada, 2008), hal. 37

seorang pria dan seorang wanita, yaitu perkawinan mencegah seorang pria untuk bersetubuh dengan sembarang wanita, kecuali dengan istrinya. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta pperlindungan bagi anak. Dalam praktik di masyarakat Indonesia, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan.[41]

5. Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan.

Mengenai syarat sahnya perkawinan, dalam praktik sosial di Indonesia terdapat beberapa perspektif, yaitu menurut hukum adat yang berlaku dan menurut hukum Islam. Hal ini tentu saja menimbulkan beragam penafsiran mengenai sahnya suatu perkawinan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan:

a) Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum dasar pernikahan adalah wajib. Ini adalah pendapat sebagian ulama, kata Syekh al-Utsaimin.:

"*Banyak ulama yang berpendapat bahwa seseorang yang mampu (baik jasmani maupun rohani) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada hakikatnya perintah menikah menunjukkan adanya kewajibann, dan dalam menikah terdapat banyak sekali manfaatnya.".*[42]

b) Pendapat kedua berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunah, bukan wajib.

Hukum pernikahan, jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya, adalah sebagai berikut.:

1) Nikah hukumnya wajib

---

[41] Subekti, *PokokPokok Hukum'Perdata*, (Jakarta; PT Intermasa, 2003), hal. 23

[42] Muhammad bin Shhalih Al-'Utsaimin, *Fathu Dziil Jalali wal Iikram min 'Adillatil Ahkamm Syarrh Buluguhl al-Maraam*, Juz 3, 'hal. 179

Pernikahan wajib hukumnya bagi mereka yang memiliki hasrat kuat untuk menikah karena hawa nafsu dan kemampuan finansial yang memadai. Mereka terganggu oleh hawa nafsu tersebut, sehingga khawatir akan terjerumus dalam perzinaan..[43]

Demikian pula, seorang pelajar atau mahasiswa, jika ia merasa tidak dapat berkonsentrasi belajar karena memikirkan pernikahan, atau jika ia tampak sedang belajar atau membaca buku, tetapi sebenarnya hanya berpura-pura. Padahal, ia sedang melamun tentang pernikahan dan selalu melihat foto-foto perempuan yang terselip di antara buku-buukunya, maka orang tersebut wajib menikah jika ia memang mampu secara finansial dan fisik, serta dapat bertanggungjawab, atau menurut penilaiannya, pernikahan akan meningkatkan semangat dan konsentrasinya dalam belajar.

Pernikahan menjadi wajib jika kebutuhan hidup seseorang mencukupi dan dari segi jasmani mendesak untuk menikah, sehingga jika tidak menikah akan terjerumus ke dalam kesesatan, maka wajib baginya untuk menikah. Jika menikah, ia akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak menikah, ia akan berdosa.

2) Nikah hukumnya sunnah

Hukum menikah adalah sunah bagi seseorang yang mampu menikah dan memiliki harta, tetapi tidak takut terjerumus dalam dosa dan zina. Menikah adalah sunah jika seseorang secara fisik mampu menikah dan memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu,

---

[43] Muhamad At-tiihami, *Merawat, Cinta Kasih Munurut, Syariat Iislam,* (Surabaya; Ampel Mulia, 2004), hal. 10-12

menikah adalah sunah bagi orang tersebut. Jika ia menikah, ia akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak menikah, ia tidak akan mendapatkan aapa pun.

3) Nikah hukumnya mubah

Hukum perkawinan menjadi halal bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan atau melarangnyan untuk menikah, sehingga hukum perkawinannya menjadi halal. Atau bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi tidak memiliki harta, atau bagi orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki nafsu.

4) Nikah menjadi makruuh

Pernikahan dianggap makruh bagi seorang pria yang lemah secara seksual dan tidak mampu menafkahi istrinya. Pernikahan dianggap makruh karena ia tidak membutuhkan seorang wanita untuk dinikahinya, tetapi harus mencari nafkah untuk menghidupi istri yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Tentu akan lebih baik jika ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terlebih dahulu. Lebih lanjut, istrinya akan sedikit terabaikan dan kemungkinan besar tidak menerima dukungan spiritual, kecuali dalam jumlah yang sangat kecil, karena suaminya sebenarnya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik pada wanita. Demikian pula, seseorang yang menginginkan pernikahan tetapi tidak memiliki cukup harta, baginya, pernikahan dianggap makruh.

Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat :

1. Tidak dilarang baginya untuk menikah, tetapi lebih baik baginya untuk fokus pada ibadah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syaafi'i..[44]
2. Menikah lebih baik baginya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i dan sebagian ulama Maliki. Mengapa? Karena barangkali istrinya dapat membantunya dalam kebutuhan sehari-hari seperti memasak, menyediakan makanan dan minuman, mencuci dan menyetrika pakaiannya, menemaninya dalam percakapan, diskusi, dan sebagainya. Menikah sendiri tidak harus semata-mata tentang berhubungan seks, tetapi ada hal-hal lain yang diperoleh suami istri selama menikah, seperti kebersamaan, kerja sama, keintiman, membangun hubungan keluarga, kedamaian dan ketenteraman. Menikah dianggap makruh jika seseorang secara fisik layak untuk menikah, tetapi tidak terlalu mendesak dan biaya pernikahan belum tersedia, sehingga jika menikah hanya membuat kehidupan istri dan anak-anaknya sengsara, maka bagi orang tersebut makruh baginya untuk menikah. Jika ia menikah, ia tidak berdosa dan juga tidak menerima pahala, tetapi jika ia tidak menikah, ia akan menerima pahalaa.[45]

5) Nikah hukumnya haaram

Hukum nikah hukumnya haram, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga akan menelantarkan diri sendiri dan istri, maka

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Medina Adi Pustaka, 2014), Jilid 3, hal 491
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Medina Adi Pustaka, 2014), Jilid 3, hal 491

hukumnya nikah itu haram. Nikah hukumnya haram, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya dengan maksud menzalimi atau mengolok-oloknya, maka haram baginya untuk menikah. Demikian pula jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui bahwa dirinya mempunyai suatu penyakit atau kelemahan yang menyebabkan ia tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita atau karena penyakit tersebut perkawinan tidak dapat mencapai tujuannya, misalnya: rumah tangga tidak tenteram, tidak dapat melahirkan keturunan, dan sebagainya, maka haram hukumnya bagi orang tersebut untuk menikah.

Imam Qurthubi berkata: Jika seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak mampu mencukupi belanja istrinya, atau tidak mampu membayar mahar, atautidak mampu memenuhi hak istrinya, maka hendaknya ia tidak menikah sebelum ia menerangkan keadaannya secara terang-terangan kepada calon istrinya, atau hingga tiba saatnya ia mampu memenuhi hak-hak iistrinya.[46]

Rukun dan Syarat adalah sesuatu yang jika diabaikan akan menyebabkan sesuatu menjadi tidak sah. Ada beberapa pendapat mengenai rukun dan syarat pernikahan, misalnya menurut Abdullahh Al-Jaziri dalam Al-fiqh "Ala Madzahib Al-'arba'ah" yang menyebutkan bahwa rukun tersebut adalah ijab dan qabul, di mana tidak sah pernikahan tanpa keduanya. Sayid Sabiq juga menyimpulkan menurut Fuqaha, rukun

[46] Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam,,* Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, Nomor 2, 2016

pernikahan terdiri dari ijab dan qabul, sementara rukun lainnya termasuk dalam syarat.[47]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari sudut pandang hukum. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu keduanya merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam upacara perkawinan, misalnya, rukun dan syarat tidak dapat ditinggalkan, artinya perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu rukun merupakan sesuatu yang hakikatnya ada, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luar rukun dan bukan merupakan unsur. Syarat berkaitan dengan rukun dalam artian keduanya berlaku untuk setiap unsur pembentuk rukun. Ada pula syarat yang tetap dalam artian bukan merupakan kriteria bagi unsur-unsur rukun.[48]

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun pernikahan adalah:

a. calon suami istri yang akan melangsungkan akad nikah.
b. wali dari pihak calon pengantin perempuan.
c. Kehadiran dua orang saksi.
d. Tanda akad nikah, yaitu diterimanya ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin pria.

---

[47] Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 15

[48] Amir Syafrifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal 59

Tentang jumlah rukun ini, para ulama berbeda pendapat :[49]

Imamm Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

a. Wali pihak perempuan.
b. Mahar
c. Pengantin laki-laki
d. Pengantin perempuan
e. Sighat dalam akad nikah.[50]

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :[51]

a. Pengantin laki-laki
b. Pengantin perempuan
c. Wali dari pengantin perempuan
d. Dua orang saksi yang adil
e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu Akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).[52] Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada 4 yaitu :

a. Sighhat (ijab dan qabul)
b. Calon pengantin perempuan

---

[49] Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qazwainy Ibn Majah, *kitab Sunan Ibn Majah Juz I*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), hal 591

[50] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala Mazahib al-Arba'ah***,** Darut Taqwa, (Mesir: Kubro , 1929), Juz 4, hal. 23

[51] Imam Hafidz Ali ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni*, (Bairut: Dar El Marefah, 2001), hal 147

[52] Fikriyah Ahmad Said, *al-Akhwal al-Shakhsiyah fi al-Syariati al-Islamiyah*, (Diktat Kuliyah Dirasah Al-arabiyah lil'Banat), hal.72

c. Calon pengantin laki-laki

d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.[53]

Unsur pokok dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan, akad perkawinan itu sendiri, wali yang membuat akad dengan calon mempelai, dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya perkawinan. [54] . Berdasarkan pendapat diatas, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai laki-laki[55]

b. Calon mempelai perempuan[56]

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan

d. Dua orang saksi

e. Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang wajib ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun perkawinan, karena mahar tidak wajib disebutkan dalam akad nikah dan tidak wajib diserahkan pada saat akad nikah. Dengan demikian, mahar termasuk dalam syarat-syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang kerukunan suami istri. Undang-Unndang Perkawinan hanya membahas syarat-syarat

---

[53] Zain al-Din bin Abd al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in,* (Semarang: Taha Putra, 1992), 99.

[54] Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal. 61

[55] Syarat mempelai pria adalah : a. Muslim dan Mukallaf (sehat akil-baligh-merdeka), lihat QS. Al-Baqarah : 221, Al Mumtahanah : 9. b. Bukan mahram dari calon istri. c. Tidak dipaksa. d. Orangnya jelas. E. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

[56] Syarat mempelai wanita adalah : a. Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikahdan mukallaf ; lihat QS. Al-Baqarah : 221 Al-Maidah : 5 b. Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami. c. Tidak dipaksa. D.orangnya jelas e. Tidak sedang dalam melaksanakan ibadah haji.

perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih berkaitan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yang semuanya mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun-rukun perkawinan, antara lain:

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah kesepakatan antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak pertama, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab diucapkan oleh wali perempuan: "Aku menikahkan anakku yang bernama A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an." Qabul adalah penerimaan dari suami dengan ucapan: "Aku bersedia menikahi putri ayahmu yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an."

Dalam hukum Isslam, sebagaiman terdapat dalam kitab-kitab fikih, akad nikah bukan sekadar kesepakatan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan "di mana kesepakatan tersebut tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk atau banyak orang yang hadir pada saat akad nikah berlangsung, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT, para ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul sebagai rukun nikah."

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur akad nikah dan bahkan tidak membahas akad sama sekali. Barangkali Undang-Undang Perkawinan menempatkan akad nikah sebagai perjanjian atau akad biasa dalam perkara perdata. Penempatan semacam ini sejalan dengan

pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah sama dengan akad nikah yang tidak mensyaratkan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun, KHI secara jelas menyebutkan akad nikah dalam pasal 27, 28, dan 29, yang semuanya mengikuti apa yang terkandung dalam fikih Islam.[57]

2. Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan

Islam hanya mengakui pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak mengakui selain itu, seperti antara pria dan wanita.

3. Wali dalam perkawinan.[58]

Kehadiran wali dalam akad nikah sangatlah penting, dan akad nikah tanpa wali dianggap tidak sah. Menurut hukum Islam, wali merupakan pilar utama perkawinan. Dalam akad nikah itu sendiri, wali dapat bertindak atas nama mempelai wanita atau menjadi orang yang dimintakan persetujuannya agar perkawinan dapat dilangsungkan..[59]

4. Saksi.[60]

---

[57] Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima Akad Nikah Pasal 27 Penerimaan dan pengesahan akad nikah antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan berurutan serta tidak terpisah oleh waktu. Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat melimpahkannya kepada orang lain. Pasal 29 (1) Yang berhak mengucapkan penerimaan adalah calon mempelai pria sendiri. (2) Dalam hal tertentu, penerimaan akad nikah dapat dilimpahkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa tertulis yang tegas bahwa penerimaan akad nikah oleh wakilnya adalah untuk mempelai pria. (3) Apabila calon mempelai wanita atau wali berkeberatan terhadap calon mempelai pria yang diwakilinya, akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

[58] Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain di bawah perwaliannya

[59] Amiir Syafrifuddin, *Huukum Perkawinan iIslam di Indonesia, Aantara fiqh Muunakahat dan Unndang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal 69

[60] Adanya saksi (2 orang pria). Meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi islam mengajarkan tetap harus adanya 2 orang saksi yang

Akad nikah wajib disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan menghindari keberatan dari para pihak yang melangsungkan akad nikah di kemudian hari.

5. Maahar.

Mahar adalah pemberian yang bersifat wajib (yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga) dari seorang suami kepada istrinya, baik sebeluum, seesudah, maupun pada saat dilangsungkannya akad nikah..[61]

Mengenaii syarat sahnya perkawinan menurut Subekti adalah:

1. Kedua belah pihak harus telah mencapai usia dewasa yang sah untuk menyatakan persetujuan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak.
3. Bagi wanita yang telah menikah sebelumnya, tiga bulan sepuluh hari harus telah berlalu sejak pernikahan pertama diumumkan.
4. Tidak ada larangan hukum bagi kedua belah pihak.
5. Bagi anak di bawah umur, diperlukan izin dari orang tua atau wali..[62]

Syarat-syarat sahnya perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku umum, artinya berlaku bagi semua pemeluk agama, yaitu Islam, Kriisten Katolikk, Kristen Protesstan, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan lainnya.

---

jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat saksi adalah a). Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal- baligh-merdeka). b). Adil. c). Dapat mendengar dan melihat d). Tidak dipaksa. e). Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-kabul. f). Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

[61] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, danTalak.* (Jakarta: AMZAH), hal. 177

[62] Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 56

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masiing-masing."

Dengan demikian, syarat-ssyarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan syarat-syarat masing-masing hukum agama, dianggap saling melengkapi.

Syarat-syaratt perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Syarat *materiil* (syarat intern),diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Syarat formil (syarat lahir) diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perkawinan.

Yang dimaksud dengan syarat materiil (batin) adalah syarat-syarat yang diajukan kepada orang yang hendak melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil (lahir) adalah syarat-syarat yang dimaksudkan untuk melangsungkan perkawinan (tata cara melangsungkan perkawinan).

a) Syarat materil (intern) yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain :[63]
    1) Adanya persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat 1)
    2) Adanya izin dari orangtua atau wali bagi mempelai yang belum

[63] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 sampai Pasal 11

berumur 21 tahun.

3) Usia calon mempelai minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita.

4) Mempunyai hubungan darah yang tidak boleh menikah.

5) Tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain.

6) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama, yang akan dikawini.

7) Bagi seorang janda, harus lewat masa iddah.

b) Syarat-syarat formal perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun, 1975. Tata cara pelaksanaan perkawinan khususnya pada Pasal 3 sampai Pasal 11 terdiri atas 4 (empat) bagiann, yaiitu::[64]

1) Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan wajib memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon pengantin/orang tua/perwakilan. Pemberitahuan tersebut meliputi: nama, usia, agama, dan tempat tinggal calon pengantin (Pasal 3-5).

2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Pegawai Pencatat Nikah akan menerbitkan pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang antara lain memuat:

Nama, usia, agama, pekerjaan, dan profesi calon pengantin.
Tanggal, waktu, dan tempat pernikahan (Pasal 8-9)

4) Pernikahan baru dilangsungkan setelah hari kesepuluh, sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Calon pengantin menandatangani akta nikah di hadapan pencatat nikah dan disaksikan dua orang saksi, sehingga pernikahan tercatat secara resmi. Akta nikah dibuat rangkap dua, satu untuk pencatat nikah dan satu lagi disimpan

[64] PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

oleh panitera pengadilan. Suami dan istri masing-masing menerima petikan akta nikah (pasal 10-13).

Persyaratan perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa dalam hal perkawinan, pemerintah Indonesia telah mengaturnya secara khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, mengenai permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melangsungkan perkawinan yang sah, persyaratan perkawinan harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampaim dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6;

1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
2) *Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua.*
3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
4) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat(2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.*

Pasal 7;

1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.*
2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 91) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.*
3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua*

orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

***Pasal 8** : perkawinan dilarang antara dua orang yang :*

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dari pasal-pasal mengenai syarat sahnya perkawinan di atas, secara umum syarat sahnya perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1). Syarat materiil merupakan syarat yang mengatur orang yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat materiil dibagi menjadi 2 (dua) :

1. Syarat materiil mutlak

Syarat ini wajib dipenuhi oleh semua orang yang ingin menikah, terlepas dari siapa yang ingin dinikahinya, dan syarat ini berlaku secara umum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jika terjadi gugatan hukum, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Adapun syarat-syarat materiil mutlak terdiri dari :

a. Kedua pihak tidak terikat dalam tali perkawinan lain
b. Persetujua mdari kedua piihak

   Persetujuan beebas merupakan kesepakatan aantara calon suuami istri sebagaimana diaturr dalam Pasall 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974,, persetujuan ini merupakan persetujuan sukarela, kemauan murni untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan fisik maupun mental.

c. Masing-masing pihak harus mencapai usia yang ditentukan oleh hukum perkawinan nasional, yang menetapkan batas usia untuk menikah, bagi laki-laki harus berusia 19 tahun dan bagi perempuan harus berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami dan istri serta keturunan mereka.
d. Masa tunggu bagii perempuanyang hendak menikah lagii, dalam UU Nomor 1,Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya diatur

mengenai masa tunggu tersebut.

2. Syarat,materil relatif

Syarat kebendaan merupakan syarat bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat bagi dirinya untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi syarat kebendaan yang bersifat mutlak, ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pihak yang tidak memenuhi syarat kebendaan yang bersifat relatiff.Adapun macam syarat materiil relatif antaranya :

a) Larangan perkawinan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah/ke atas (pasal 8,A UU No. 1 Tahun 1974).

b) Larangan perkawinan antara dua orang yang terikat oleh ikatan agama atau peraturan lain yang berlaku, perkawinan tersebut dilarangg. (pasal 8.f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

2). Syarat Formil

Syarat formil adalah formalitas yang harus dipenuhi untuk peristiwa-peristiwa sebelum perkawinan. Jenis-jenis syarat formil antara lain:

a) Pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika para pihak yang bersangkutan menghendakinya (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).

b) Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan pada pegawai pencatat perkawinan, nikah, talak dan ruju’ sebagaimana

diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1952, sedangkan bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil di wilayah salah satu calon pengantin.

KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan bahagia lahir dan baatin." Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum (30) ayat,31.

Tujuanmperkawinan tidak hanya terbatas pada hal biologis yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi seluruh aspek kehidupan rumah tangga, baik jasmani maupun rohani. Sejalan dengan tujuannya , perkawinan memiliki sejumlah hikmah atau manfaat bagi mereka yang menjalaninya.

Menurut Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, daalam kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu, ia menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam menyalurkan naluri seksual dengan cara yang halal dan terpuji. Pada manusia, naluri seksual sangat kuat dan ganas, sehingga membutuhkan penyaluran yang baik. Jika tidak, dapat menimbulkan kekacauan dalam hidupnya. Dengan pernikahan, kehidupan manusia menjadi segar dan tenteram, serta terlindungi dari perbuatan keji dan maksiat.
2. Mengasuh dan membesarkan anak dengan penuh hormat dapat menjamin keberlanjutan hidup manusia.

3. Naluri keibuan dan kebapakan saling melengkapi dalam rumah tangga yang memiliki anak. Hubungan ini menumbuhkan kasih sayang, kejujuran, keterbukan, dan rasa salingg menghormati, sehingga meningkatkan kualitas hidup manusia. [65]
4. Membentuk organisasidengan pembagian tugas/tanggung jawab, sekaligus melatih kemampuan bekerja sama. Tugas-tugas internal rumah tangga, termasuk mengasuh dan mendidik anak, umumnya merupakan tugas utama istri dan tentunya harus dikoordinasikan dengan suami. Mencari nafkah merupakan kewajiban suami yang dapat dibantu oleh istri. Pengelolaan keuangan seharusnya menjadi tanggung jawab istri, tetapi dengan izin suami dalam hal pengeluaran. Semua ini menumbuhkan sikap disiplinn, tekun, kerja keras, rasa syukur, kesabaran, dan tawakal kepada Tuhan.
5. Terbentuknya ikatan kekeluargaan dan persahabatan antarkeluarga sehingga menumbuhkan rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kokoh dan bahagia. Kerinduan terhadap pasangan merupakan keadaan alami sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mewajibkan terjalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengarahkan pertemuan tersebut agar terwujudnya "pernikahan" dan mengalihkan kegelisahan laki-laki dan perempuan menjadi kedamaian atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an, Surat Ar-Rum

[65] Wahbah az-zuhaili , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hal. 67-84

ayat 21. Sakinah diambil dari akar kata sakana yang berarti diam/tenang setelah terjadi kekacauan. Itulah sebabnya pisau disebut sikkin karena merupakan alat yang membuat hewan yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, setelah berjuang. Sakinah (akibat pernikahan) adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian hewan. Untuk tujuan ini, Al-Qur'an menekankan, antara lain, perlunya kesiapan fisik, mental, dan finansial bagi mereka yang ingin menikah. Namun, wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan finansial sebagai alasan untuk menolak pelamar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32, yang artinya: "Jika mereka (calon mertua) miskiin, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Mengenai tujuan perkawinan di dalam Islam Soemiyati berpendapat :

1. Untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan diperlukan untuk menciptakan keluarga bahagia yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.
2. Untuk menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat.
3. Untuk memperbolehkan hubungan seksual demi memenuhi tuntutan fitrah manusia.
4. Untuk menciptakan keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

5. Untuk menghasilkan keturunan yang sah.. [66]

Tujuan perkawinan juga dirumuskan oleh M. Yunus :[67]

1. Menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan membangun rumah tangga yang stabil.
2. Menenangkan dan menenteramkan. Kedamaian pikiran dan jiwa sangat penting bagi kesuksesan dan kesejahteraan seseorang. Seseorang memiliki peluang besar untuk maju dan sukses ketika hati, pikiran, dan jiwanya damai. Melalui pernikahan, fantasi dan khayalan masa muda tercurah, dan kini mereka memiliki tempat khusus dalam hidup mereka; gejolak akan berkurang ketika mereka melihat perempuan lain menggoda.
3. Pernikahan dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang bagi keluarga. Setiap manusia ingin mencintai dan memperhatikan orang yang mereka inginkan. Ketika cinta mereka tidak tersalurkan kepada orang tertentu, mereka akan mencari jalan lain untuk mengungkapkan cinta tersebut. Melalui pernikahan, cinta ini akan tersalurkan dengan baik tidak hanya kepada istri dan anak-anak mereka, tetapi juga kepada keluarga dan kerabat mereka. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar pertemuan antara suami dan istri, tetapi juga pertemuan antara dua keluarga.

Di sisi lain, perlu pula dicatat bahwa meskipun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau menikah merupakan ketetapan Allah bagi makhluk-Nya, dan meskipun Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa "menikah

[66] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1982), hal 9.

[67] M. Yunus, *Hukum Perkembangan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidayah, 1964), hal. 1.

adalah sunah", di saat yang sama, Al-Qur'an dan Sunah juga menetapkan ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, terutama karena masyarakat terkadang melakukan praktik-praktik yang membahayakan dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan tujuan perkawinan antara lain :

1. Tujuan fisiologis adalah agar keluarga menjadi tempat di mana semua anggota keluarga memiliki tempat tinggal yang baik dan nyamaan, di mana semua anggota keluarga memiliki sandang dan pangan yang cukup, dan di mana suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka.
2. Tujuan sosiologis adalah agar keluarga menjadi lingkungan utama dan terbaik bagi semua anggota keluarga, unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
3. Tujuan dakwah adalah agar keluarga menjadi objek dakwah wajib utama bagi para da'i, menjadi prototipe keluarga Muslim yang ideal (bagian dari pesona Islam). Setiap anggota keluarga hendaknya menjadi partisipan aktif dan berkontribusi dalam dakwah, memberikan antibodii/kekebalan bagi anggota keluarga terhadap kebatilan dan dosa. Islam tidak menetapkan sesuatu pun kecuali mengandung keutamaan dan hikmah yang agung.

B. Pengertian *Isbat Nikah* di Indonesia dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Isbat Nikah* di Indonesia

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu *"itsbat"* dan *"nikah".* Itsbat (اثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud artinya bersetubuh, dan berkumpul.[68] Dalam KBBI, itsbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Itsbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[69] Jadi, itsbat nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan ke PA untuk mengukuhkan (meneguhkan) suatu perkawinan yang telah terjadi, tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah..[70]

Itsbat perkawinan pada awalnya merupakan solusi atas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelumnya, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi pengesahan perkawinannya dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama terkait perkara pengesahan perkawinan ditujukan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan sirri sebelum berlakunya Undang-Unndang No. 1 Tahun 1974, yang mengacu pada Pasal 64 yang menyatakan:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah".[71]

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang disebut

---

[68] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

[69] Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hal 338.

[70] Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal 135.

[71] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

jurisdictio voluntair. Perkara sukarela adalah perkara yang bersifat permohonan dan tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada pihak lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan hukum mengharuskannya.[72]

Isbatnikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi belum dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung pengertian suatu cara atau metode penentuan sahnya perkawinan yang belum dicatatkan di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan mengenai sahnya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan belum dicatatkan oleh PPN yang berwenang.

Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dilaksanakan menurut peraturan yang lama, adalah sah. Termasuk di dalamnya adalah masalah pengesahan perkawinan. Kemudian dalam UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan ayat 1

[72] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 41

huruf a adalah hal-hal yang diatur oleh undang-undang yang berlaku mengenai perkawinan. Sementara itu, penjelasan Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang terdiri dari 22 item, salah satunya adalah pernyataan mengenai sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini, mengenai perkawinan yang dilaksanakan menurut peraturan lainnya.[73]

2. Dasar Hukum *Isbat Nikah*

Pada dasarnya kewenangan pengesahan perkawinan bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun kewenangan tersebut berkembang dan diperluas dengan digunakannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 dan 3, pada ayat (2) disebutkan, "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.".* [74] Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

---

[73] Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2013), hal 139.

[74] Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

d. Adanya perkawinan yang tejadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.[75]

Dasar hukum dari Itsbat nikah adalah pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah".*[76]

Sementara itu, dasar hukum Itsbat perkawinan didasarkan pada asas maslahah murlah, yaitu bahwa tujuan syara' adalah menjaga kemaslahatan umat manusia, sehingga pembubaran perkawinan merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Sebab dengan mendaftarkan perkawinan, hak-hak semua pihak akan terjamin. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan syara', yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran. Berdasarkan definisi maslahah menurut al-Khawarizmi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili, yaitu:

الْخَلْقِ عَنِ الْمَفَاسِدِ بِدَفْعِ الشَّرْعِ مَقْصُودِ عَلَى الْمُحَافَظَةُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْمُرَادُ

Artinya: *"Yang dimaksud dengan maslahah adalah menjaga tujuan-tujuan hukum Islam dengan mencegah terjadinya bencana atau kerusakan terhadap hal-hal yang merugikan makhluk (manusia)..*[77]

Definisi maslahah di atas menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah

---

[75] Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
[76] Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[77] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal 757.

menegakkan tujuan syariat (hukum Islam), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran bagi umat manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan tersebut harus dijaga dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan.

Lebih lanjut, jika kita telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2008 tentang nikah siri, di dalamnya dinyatakan bahwa nikah siri sah jika syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika menimbulkan kemungkaran. Lebih lanjut, perkawinan wajib dicatatkan secara resmi kepada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatif atau kemungkaran *(sadd al-zariah*).[78]

Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan Itsbat Nikah dengan mencatatkan pernikahan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan di kemudian hari dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis *(lughawi)* kata poligami berasal dari bahasanYunani, yaitu gabungan dari kata: *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* dan *gamos* yang artinya perkawinaan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologis *(ishthilahi)* poligami adalah perkawinan yang salah satu pihaknya memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu tersebut

[78] Sulastri Caniago, *"Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah",* Jurnal JURIS, Vol. 14, No. 2, 2015, hal 84.

seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu orang itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri.

Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk pernikahan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Antonim dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu. Dalam agama Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa‟ (4): 3 yang berbunyi:

” Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (jika kamu menikahi mereka), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akaan mampu berlaku adiil, maka niikahilah satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang deemikian itu leebih dekaat kepada tiidak berbuat zaliim.”

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari sembilan isteri. Namun batasan maksimal empat isterilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw melarang melakukan poligami lebih dari empat isteri.[79]

2. Macam-Macam Poligami

Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. Poligami bisa dikategorikan menjadi tiga bentuk

[79] Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, (Universitas Negei Yogyakarta, 2005), hal 2-3.

yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage.*

a) Polygyny (poligini,) adalah pernikahan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu bersamaan.

b) Polyandry (poliandri) yaitu perkawinan antara wanita dengan lebih dariseorang pria pada waktu yang sama.[80]

c) Group marriage (perkawinan berkelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan lebih dari satu pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu bersamaan.[81]

Dari ketiga bentuk poligami tersebut menurut Murdock berdasarkan penelitian yang diperoleh dari 862 kelompok masyarakat di seluruh dunia, bentuk perkawinan poligini terjadi pada sekitar 83% atau 713 kelompok masyarakat, sehingga poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami.

3. Dasar Hukum Poligami

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan bisa memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabia dikehendaki oleh pihak-pihak yangg bersangkutan.[82]

Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah perempuan yang

---

[80] Imam Machali, *Poligami Dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci,* Jurnal Palastren, Vol. 8, No. 1, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal 38.

[81] Nisa Shakila Shakira, *Pembagian Harta Waris Dalam Perkawinan Poligami*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022), hal 1.

[82] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terbatas dan tidak mewajibkan umatnya untuk mempraktikkan monogami absolut, artinya seorang pria hanya boleh menikahi satu perempuan dalam kondisi apa pun. Islam, pada hakikatnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran bagi poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang pria hanya memiliki satu istri, dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki satu suami..[83]

Sabda Rasullah SAW :

قامرة مَعَهُ فَاسْلَمْنَ الجَاهِلِيَّةِ فِي نِسوة عشر وله أسلم الثقفي سلمة بن غيلان أن عُمَرَ ابْنِ عَنْ) ترميدي رواه (منهن أربعًا يتخير أن وسلم عليه الله صلى النبي

Artinya: *"Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi telah masuk Islam, padahal ia memiliki sepuluh orang istri di masa jahiliyah, kemudian mereka pun masuk Islam bersamanya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan agar memilih (mempertahankan) empat orang di antaranya.".* (HR. Tirmidzi).[84]

Dan juga hadist Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

فقلت وسلم: عليه الله صلى النبي فاتيت نسوة ثمان وعندى اسلمت :قال الحارث بن قيش عن ماجه ابن رواه اربعا. منهن اختر فقال: ذلك,

Artinya : "Dari Qaiss Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki 8 istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih 4 diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah)

Namun, Islam tidak mengesampingkan kecenderungan laki-laki untuk memiliki banyak istri seperti yang terjadi di masa lalu, dan Islam tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan laki-laki berpoligami. Praktik poligami telah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat jauh sebelum

---

[83] Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), hal 357

[84] Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hal 1047

diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim (AS) menikah dengan Siti Hajar di samping Siti Sarah karena istri pertamanya tidak melahirkan Nabi Ibrahim (AS).

Dalil yang dijadikan landasan bolehnya poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ وَرُبَعَ وَثُلَثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنَ لَكُم طَابَ مَا فَانكِحُوا الْيَتَمَى فِي تُقْسِطُوا ألا خفتم وإن
تعولوا أَدْنىألا ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ تَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَلَّا خِفْتُمْ

Artinya : *"Dan jiika kamu takut tiidak akan dapat Berlaku adiil' terhadap (hak-haak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[85]

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat tentang mengasuh anak yatim, yang kemudian menyebutkan kebolehan memiliki hanya empat istri. Mengingat hubungan erat antara mengasuh anak yatim dan memiliki lebih dari satu hingga empatt istri yang terdapat dalam ayat ini, asal usul ayat ini akan dijelaskan secara singkat.

D. Pengertian Perceraian dan Macam-Macamnya

Kata cerai menurut KBBI diartikan dengan pisah atau putus.[86] Dalam istilah agama, Sayyid Sabiq mengartikan talaq sebagai upaya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri.[87] Istilah "perceraian" teerdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), hal 77

[86] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indnesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), hal 163.

[87] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'rif, 1980), hal 7

tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan opsional bahwa: "*Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.*"

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan aadanya:

a. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri huubungan perkawinan mereka.
b. Peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan, yaitu kematian suami atau istri, yang merupakan ketentuan pasti yang ditetapkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa.
c. Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara sah.

Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti bersuami isteri.[88]

Dalam yurisprudensi Islam, perceraian disebut "talak", yang berarti "memutuskan ikatan, membatalkan kesepakatan." Dalam yurisprudensi Islam, perceraian juga sering disebut "furqah", yang berarti "memisahkan", yang merupakan lawan kata dari "menyatukan". Kedua istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai satu kesatuan, yang berarti "pemisahan antara suami dan istri."

[88] Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Fokus Media, Bandung, 2005), hal 19

Dalam yurisprudensi Islam, kata "talak" memiliki arti umum, yaitu semua bentuk perceraian, baik yang dipaksakan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun secara spontan atau karena kematian suami atau istri. Lebih lanjut, talak juga memiliki arti khusus, yaitu "perceraian yang dipaksakan oleh suami."

Menilik makna istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk mengukuhkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya suatu perkawinan antara seorang suami dan seorang istri, karena alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di pengadilan. Putusnya suatu perkawinan antara seorang suami dan seorang istri berarti berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga mereka tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi hidup sebagai suami istri dalam satu rumah tangga.

Namun demikian, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan silaturrahim (hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia, anggota masyarakat, maupun umat beragama) antara mantan suami dan istri tersebut, terutama jika mereka telah memiliki anak selama perkawinan mereka berdasarkan perkawinan yang diputusnya..[89]

Perkawinan dapat dibubarkan karena berbagai alasan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat dibubarkan karena:

---

[89] Helfi Aprianti, *Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Skripsi, STAIN Kudus, 2016), hal. 14-15.

a) keematian;

b) perceraian ; dan

c) atas keputusan pengadilan.

Perceraian dilihat dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

a. Talak sunni, yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada saat istrinya tidak sedang haid dan belum menggaulinya selama masa tersebut.

b. Talak bid'iy, yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid atau dalam masa suci, namun selama masa tersebut istrinya telah menggaulinya..[90]

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

a. Talak Sharih, ialah talak yang disampaikan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.

b. Talak Kinayyah, ialah talak yang disampaikandengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.[91]

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

---

[90] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hal 130

[91] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hal 211

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.

b. Talak Ba'in

Yaitu Talak yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali melalui perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggamai.

Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Talak ba'in sughra

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

2) Talak ba'in kubra

Talak yang mengakibatkan hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah ataupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

a) Istri telah menikah dengan laki-laki lain

b) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru

c) Istri dicerai oleh suaminya yang baru

d) Habis masa iddahnya.[92]

E. Kewenangan Pengadilan Agama Mengabulkan *Isbat Nikah*

[92] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal 199

Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara yang memenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilandasi itikad baik oleh kedua belah pihak. Dengan itikad baik dan iman yang teguh, diharapkan perkawinan tersebut langgeng, diridhai Allah, dan menjadi ibadah.

Bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara dapat ditemukan dalam Pasal 28 b ayat (2) ‘UUD 1945 hasil amandemen kedua. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Jika kita telaah bunyi pasal di atas, frasa "Melalui perkawinan yang sah" menunjukkan adanya ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.[93]

Karena perkawinan merupakan peristiwa hukum penting, seperti kelahiran, kematiaan, dan peristiwa lainnya, pembuktian sahnya perkawinan tidak cukup hanya dengan membuktikan peristiwanya sendiri tanpa bukti tertulis berdasarkan pencatatan pada lembaga yang ditunjuk. Oleh karena itu, pencatatan yang diikuti dengan penerbitan akta nikah oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti yang sah dan mengikat (autentik).

Pengadilan Agama, sebagaimana pengadilan lainnya, memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara. Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena alasan hukum yang

[93] Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

tidak jelas atau tidak ada. Semua perkara harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perkara penetapan perkawinan.

Pengadilan agama wajib menerima, meemeriksa, dan mengadiili permohonan pengesahan perkawinan yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sidang tersebut, hakim akan memutuskan apakah permohonan pengesahan perkawinan tersebut dikabulkan atau ditolak..[94]

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dasar hukum yang dapat dijadikan dasar hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan mengacu pada ketentuan peerundang-undangan sebagai berikut::

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1, Tahun 1974': "Perkawinan sah, jika dilakukan menurut hukuum masing-masing agaamanya dan kepercayaannya."
2. Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku dan dilakukan menurut peraturan yang lama adalah sah." Karena pengesahan perkawinan merupakan bagian dari bidang perkawinan, jelaslah bahwa pasal ini merupakan bagian dari dasar pengesahan perkawinan, yang merupakan kewenangan PA.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

[94] Roihan, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 53

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

c. Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2) Hilangnya Aktaa Nikah;

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

4) Adanya perkawinan yang terjadii sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[95]

[95] Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2013), hal 141-142.

BAB III

KONSEP *MAQASHID AL-SYARI'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara linguistik, maqashid syariah terdiri dari dua kata: maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jaamak dari maqashid, yang berarti niat atau tujuan, sementara syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini juga dapat digambarkan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Menurut al-Syatibi, maqashid syari'ah adalah tujuan syariah yang mengutamakan kemaslahatan umum..[96]

Sebagaimana tercantum dalam kamus dan penjelasannya, syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya terkait masalah keagamaan, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan Allah, baik berupa ibadah (puasa, salat, haji, zaakat, dan segala amaal saleh) maupun transaksi yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah, dan sebagainya).

Sebagai sumber utama Islam, sebagian ulama membagi isi Al-Qur'an ke dalam tiga kelompok besar: aqidah, khuluqiyyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Sementara itu, amaliyah berkaitan dengan aspek hukum yang timbul dari ekspresi (a*aqwal*) dan tindakan (*af'al)* manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistem hukum Islam, terbagi menjadi dua bagian besar: (1) ibadah,

---

[96] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal. 22.

yaang mengatur hubungaan antara manusiia dengan Tuhan, dan (2) mua'malah, yang mengatur hubungan antarmanusia..[97]

Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran, tidak memuat aturan-'aturan rinci mengenai ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya ada 368 ayat yang membahas aspek,hukum..[98] Artinya, beberapa persoalan hukum dalam Islam hanya ditetapkan oleh Allah sebagai landasan atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Landasan atau prinsip ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau.

Berdasarkan kedua sumber ini, aspek-aaspek hukum, khususnya di bidang muamalah, dikembangkan dengan mengaitkannya dengan maqasid al-syariah (prinsip-prinsip hukum Islam). Mahmud Syaltut mendefinisikan syariat sebagai aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk membimbing manusia dalam mengatur hubungan mereka dengan Allah, dengan sesama manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan alam, dan dengan seluruh kehidupan.[99] Sementara itu, Asafri Jaya Bakri mengatakan bahwa syariah merupakan seperangkat hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.[100] Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqashid al- syari'ah.*

Menurutt Satriia Effendi M. Zeein, *maaqashid al-syari'ah* adalah tujuan

---

[97] Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007),hal.12.

[98] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usůl al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Fikr), hal. 32.

[99] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 7.

[100] Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari"ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hal. 12.

Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan logis dalam merumuskan hukum-hukum yang berorientasi pada kesejahteraan manusia.[101] Al-Syatibi meriwayatkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits, bahwa hukum-hukum itu ditetapkan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[102]

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah,*[103] *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah,*[104] dan *maqashid min syar'i al-hukm*[105].

Ada yang menganggap maqashid sebagai maslahah itu sendiri, sama halnya dengan mencabut maslahah atau menolak mafsadah. Ibnu al-Qaayyim menekankan bahwa syariat didasarkan pada hikmah dan permasalahan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan waktu dan tempat bertujuan untuk memastikan bahwa syariat dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia.[106] Ada pula yang memahami maqashid sebagai lima prinsip Islam lainnya, ada pula ulama

---

[101] Asafrii JayanBakri, *Konsep Maqashiid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), hal. 63.

[102] Satria Efendi M. Zeiin, *Ushulul Fiqh*, Cet. I; (Jakarta: Kncana, 2005), hal. 233.

[103] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari"ah*, Jilid I ,Cet. III; (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hal. 195

[104] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari"ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 21

[105] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari"ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 23

.

[106] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1996M), hal. 37.

klasik yang menganggap maqashid sebagai logika penetapan suatu hukum..[107]

a. Kesimpulannya, maqashid syari'ah adalah kemaslahatan yang ingin dicapai syari'ah untuk kemaslahatan umat manusia. Para ulama telah menulis tentang tujuan-tujuan syari'ah, dan beberapa masalah serta alasan yang mendasari syari'ah telah menetapkan bahwa tujuan-tujuan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok Ibadah, yang membahas masalah-masalah Ta'abbud (hubungan antarpribadi) yang berhubungan langsung antara manusia dengan Sang Pencipta, yang masing-masing telah dijelaskan oleh syariat.

b. Kelompok Muamalah Duniawiyah, yang membahas masalah-masalah duniawi, atau sebagaimana ditegaskan oleh Al-'Izz Ibn Abdis Salam sebagai berikut:

> *Segala macam hukum yang membebani kita semua, kembali kepada kemaslahatan di dunia, maupun di akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tidak bermanfaat bagi Allah jika kita menaati orang-orang yang taat, sebagaimana tidak mendatangkan mudharat bagi Allah jika kita bermaksiat kepada orang-orang yang durhaka.*[108]

Akal dapat memahami makna syariat untuk semua hukum muamalah, yang didasarkan pada upaya mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak mafsadat darinya. Semua kemaslahatan adalah halal dan semua hal mafsadat adalah haram. Namun, ada beberapa ulama, termasuk Daud Azh-Zhahiri, yang tidak membedakan antara ibadah dan muamalah..[109]

---

[107] Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi,* (Qatar, 1998M), hal. 50

[108] Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 125

[109] Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia,

2. Dasar Hukum *Maqashid al-Syari'ah*

Penekanaan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan olah al-Syatibi secara umum bertolak dari kandungan ayat al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:[110]

Ayat-ayat tersebut diantaranya :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya : Tidaklah Kami mengutus kamu,kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya : 107)

Penekanan *maqashid al-syari'ah* pada ayat ini merupakan tujuan dari pengutusan rasul yaitu menjadi rahhmat bagii semeesta alam.

رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

Artinya :(Kami utus mereka) sebagai utusan yang membawa berita gembira dan memberi peringatan, agar manusia tidak mempunyai alasan untuk membantah Allah setelah para utusan itu diutus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa: 165)

Penekanan *maqashid al-syari'ah* ini adalah diutusnya rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah.

Berkaitan dengan jihad;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)

2001), hal. 125-126.

[110] Abdul Mughist, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, (Jakarta : CV. Artha Rivera, 2008), hal. 116.

Artinya :telah diiziinkan (berperang') bagi orang yang diperang,i, karena Sesungguhnya meereka telah dianiiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (Q.S. Al-Hajj : 39)

Penekanan *maqashid al-syari'ahn* dalam ayat ini adalah supaya tidak ada lagi kaum musliimin yang dianiiaya tanpa adanyaa perlawanan'.

Berkaitan dengan qishas;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya :dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al-baqarah : 179)

Penekanan maqashid al-syariah dalam ayat ini adalah bahwa hukum qishash merupakan jaminan kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemaslahatan terdapat pada aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, jika terdapat permasalahan hukum yang dimensi kemaslahatannya belum teridentifikasi secara jelas, permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui maqashid al-syariah yang dilihat dari semangat syariat dan tujuan umum agama Islam yang hanif.[111]

B. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Jika kita telaah semua perintah dan larangan Allah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fikih (hukum Islam), kita akan melihat bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Istilah "rahmat bagi umat manusia" dalam terminologi di atas

[111] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari''ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), hal 68.

dimaknai sebagai kemaslahatan umat. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa hukum syariat memang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia..[112]

Kemaslahatan dalam taklif Allah dapat terwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk hakiki, yakni kemaslahatan langsung dalam arti kualitas, dan (2) bentuk kiasan, yakni bentuk yang merupakan sebab yang menimbulkan kemaslahatan..[113]

Al-Syatibi juga memandang manfaat ini dari dua sudut pandang, yaiitu (1) *maqaashid al-syaari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqaashid al-mukalaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid al-syari'ah* dalam pengertian maqashid al-Syari', mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan utama Syariah adalah kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariah adalah hukum wajib yang harus dilaksanakan, dan
4. Tujuan Syariah adalah untuk menempatkan umat manusia di bawah perlindungan hukum..[114]

Aspek pertama berkenaan dengan isi dan hakikat *maqashid al-syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkenaan dengan dimensi kebahasaan, agar syariat dapat dipahami sehingga manfaat yang dikandungnya dapat tercapai.

---

[112] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2,Cet. I, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 206

[113] Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir, Dar al- Nahdah al-„Arabiyyah, 1971), hal. 5

[114] Abu Ishak al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah,* jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H /2003 M), hal. 5.

Aspek ketiga berkaitan dengan penerapan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menerapkannya. Aspek keempat berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai mukallaaf (seorang Muslim) kepada dan di bawah hukum Allah (tujuan syariat adalah membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada hakikatnya mendukung aspek pertama, yang merupakan aspek inti, tetapi saling terkait dan berfungsi sebagai detail dari aspek pertama. Aspek pertamaa, sebagaii inti, dapat diwujudkan melalui penerapan taklif (penetapan hukum kepada hamba), yang merupakan aspek ketiiga. Taklif tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami dimensi verbal dan semantik, seperti pada aspek kedua.

Memahami dan menerapkan taklif dapat menempatkan manusia di bawah perlindungan hukum Allah, membebaskan mereka dari belenggu hawa nafsu, yang merupakan aspek keempat. Melalui keterkaitan inilah tujuan syariat, yaitu kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, yang merupakan aspek inti, dapat diwujudkan.[115]

Dalam konteks pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat penerapan syariat Allah, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat terwujud jika lima unsur utama (ural al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara.

[115] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usůl al-Syari"ah,* hal. 5.

Lima unsur utama tersebut, menurut al-Syatibi, adalah *diin* (agama), *nafs*' (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta), dan *aql* (akal).[116]

Para ulama menyatakan bahwa kelima prinsip ini diterima secara universal. Dengan menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariah, ditemukan bahwa syariah juga memandang kelima prinsip ini sebagai kewajiban. Kewajiban syariah dapat dibagi menjadi dua kelompok, dari perspektif perlindungan positif dan preventif. Kelompok positif meliputi ibadah, adat istiadat, dan interaksi sosial. Kelompok preventif meliputi hukum pidana (jinayat).

Ibadah bertujuan untuk melindungi agama. Contohnya meliputi iman dan syahadaat, shalat, zakaat, puasa, dan haji. Adat istiadat bertujuan untuk melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, sandang, dan papan merupakan contoh adat istiadat. Interaksi sosial juga melindungi jiwa dan akal, tetapi melalui adat istiadat. Jinayat berfungsi sebagai benteng bagi terpeliharanya kelima manfaat tersebut di atas, seperti qisas (balasan) dan diyat (balasan) untuk melindungi jiwa, dan hudud (hukuman) untuk melindungi keturunan dan akal..[117]

Manfaat yang akan terwujud terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat (kebutuhan primer, perlu), hajiiyat (kebutuhan sekunder, diharuskan), tahsiiniyat (kebutuhan tersier).[118]

Ketiga jenis ini saling terkait. Terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara makna-maknanya. Beberapa penjelasannya antara lain:

---

[116] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usůl al-Syari'ah,* hal. 10.
[117] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usůl al-Syari'ah,* hal. 8-10.
[118] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, hal. 208.

1. *Al Maqashid Al- Dharuriyaat*

Al-dharuriyaat dalam ilmu *maqashid* adalah menjaga lima hal pokok dalam agama. *Hiifdzu Ad din, hifdzuu nafs, hifdzuu al mal, hiifdzu nasl, dan hifdzu aql.* Al Maqashid *Adh Dharuriyaat* merupakan ilmu maqashid tingkat pertama. Sebab urusan dunia dan akhirat dibangun di atas pokok-pokok tersebut. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Bahkan, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu, mereka telah mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (jangan lakukan itu). Kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad) secara rahasia, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Q.S Al Mumlahanah: 1)

Dalam ayat ini terdapat beberapa Al-Dharuriyaat Khomsah karena ketiadaan kemusyrikan terhadap Allah menunjukkan adanya pemeliharaan Ad dien, mencegah pencurian menunjukkan adanya pemeliharaan harta, mencegah laki-laki dan perempuan dari berzina maka hal ini menunjukkan pemeliharaan keturunan, mencegah pembunuhan menunjukkan pemeliharaan jiwa, demikian pula pelarangan khamr menunjukkan adanya pemeliharaan akal manusia..[119]

[119] Mahmud Muhammad ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah,t.th), hal.456

Kebutuhan primer manusia yang dijelaskan di atas didasarkan pada lima hal: agama, kehidupan, akal, kehormatan (keturunan), dan kekayaan. Islam telah menetapkan hukum untuk masing-masing dari kelima hal ini yang menjamin pemenuhan dan pemeliharaannya. Kedua jaminan hukum ini memastikan terpenuhinya kebutuhan primer manusia.

2. *Al Maqashid Al Hajiyaat*

Dalam ilmu *maqasid, hajiyah* berarti meringankan kesulitan ibadah, meringankan beban *taklif*, dan memberikan kemanfaatan. Beberapa contoh penerapan *hajiyah* dalam ibadah antara lain kebolehan berbuka puasa bagi *musafir, mengqadha* salat empat rakaat menjadi dua rakaat saat *safar*, dan kebolehan salat duduk saat tidak mampu berdiri.

Contoh penerapan *hajiyah* dalam bidang *muamalah* adalah kebolehan jual beli dengan *salam*. Artinya, menjual sesuatu yang belum ada pada saat akad jual beli, tetapi dibayar dengan harga tertentu pada saat transaksi. Hal ini dibolehkan mengingat kebutuhan manusia yang semakin berkembang akan hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah*.[120]

3. *Al Maqashiid Att Tahsiniyaat*

At-*Tahsiniyaat* dalam ilmu maqashid adalah kumpulan manfaat yang berkaitan dengan perbaikan akhlak, adat istiadat yang baik, atau apa pun yang dapat membantu manusia memilih jalan dan manhaj yang baik dalam menerapkan syariat. Contoh penerapan At-*Tahsiniyaat* dalam ibadah adalah menyucikan diri dari najis, baik jasmani maupun rohani, serta mensucikan tempat salat, dan mengenakan pakaian yang baik saat akan salat.

[120] Mahmud Muhammad ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami*, h. 463.

Selain itu, ada beberapa ulama yang membagi maqahid syariah menjadi *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tabi'iyyah*, yaitu *:*

1. *Maqashid al-Ashliyyah* adalah tujuan dasar atau tujuan utama dan tertinggi dari suatu hukum syariat. Imam Syatibi mendefiniskan maqashid al-Ashliyyah sebagai maqashid (tujuan-tujuan) yang tidak memperhatikan kepentingan para hamba, (tidak ada pertimbangan hawa nafsu, kecenderungan dan tabi'at manusia), misalnya tujuan ketaatan dalam kewajiban zakat.

Maqashid al-Ashliyyah ini sebagaimana *dharuriyat al- khams* yang selalu dipertimbangkan oleh setiap agama, maqashid al-ashliyyah tidak mempertimbangkan kepentingan individu hamba karena maqshid ini berhubungan dengan kemashlahatan umum, tidak berkaitan dengan situasi, kondisi serta perbedaan tempat dan waktu. Maqashid ini bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman dimanapun manusia berada. [121] Seperti disyari'atkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia dan akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, dan lain-lain. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan oleh teks atau disyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks itu.

Maslahah yang dikehendaki dalam maqashid al-ashliyyah lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam maqashid al-thabi'iyyah, karena menurut logika tidak mungkin syari' yang pada awalnya mensyari'atkan sesuatu demi kemaslahatan yang lebih kecil dari pensyari'atan

[121] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz, (Alexandria; Dar al Fikr al 'Arabi), Juz II hal. 54-61.

hukum lain yang tujuannya untuk mewujudkan mashlahah yang lebih besar padahal merupakan pelengkap (wasilah) syariat yang pertama.[122]

2. *Maqashid al-thabi'iyyah* adalah tujuan pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat. Imam Syathibi mendefinisikan *maqshid al-thabi'iyyah* sebagai tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia, sebagaimana tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam ibadah zakat. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui menghendaki segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi agar berlangsung mempertimbangkan kebutuhan manusia dan untuk memelihara kemaslahatan mereka. Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, maqashid al-thabi'iyyah dari larangan ini adalah agar lelaki yang telah meminang wanita tersebut tidak mengalami kerugian materil atau pun imateril.[123]

Beberapa contoh maqashid ashliyyah dan thabi'iyyah :

a. Dalam Ibadah

Maqashid ashliyyah dari pensyari'atan ibadah shalat adalah berserah diri dan merendahkan diri, tunduk, merasa betul-betul hina, kecil di hadapan Allah, mengesakan Allah dan meniadakan yang lain dengan menghadapkan jiwa dan raga kepada-Nya. Adapun *maqashid thabi'iyyah* shalat seperti mencegah perbuatan keji dan munkar, beristirahat dari kejemuan dan kesibukan-kesibukan

[122] Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, (Riyadl; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002), hal.183.

[123]Irsan dkk, "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah", Volume 9 Nomor (2 Mei 2022), hal. 166.

permasalahan dunia.[124]

Maqashid ashliyyah disyari'atkannya ibadah puasa adalah ketundukan, ibadah, dan menjalankan perintah Allah. *Maqashid thabi'iyyah* puasa adalah mencegah kemungkinan-kemungkinan tipu daya setan, dan membantu membentengi diri ketika dalam keadaan sendiri karena akan terbiasa ingat kepada Allah serta menjaga diri dari melakukan larangan-Nya walaupun tidak ada orang yang melihat.

Maqashid Ashliyyah disyari'atkannya zakat adalah menjalankan perintah Allah, memperlihatkan rasa syukur, dan bentuk pujian kepada-Nya, mensucikan jiwa, dan mensucikan harta. *Maqashid thabi'iyyah* dalam pensyari'atan zakat adalah perkembangan masyarakat dalam bidang perdagangan, perindustrian sehingga ekonomi mereka menjadi kuat, membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya.

Maqashid ashliyyah disyari'atkannya haji adalah beribadah dan menjalankan perintah Allah yang terwujud dalam rangkaian manasik haji berupa aktifitas dan ucapan dzikir pengagungan terhadap Allah. *Maqashid thabi'iyyah* dalam pensyari'atan haji adalah keuntungan-keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia pada moment tersebut untuk meningkatkan sektor perekonomian.

b. Dalam Muamalah

Tujuan utama setiap bentuk transaksi dalam Islam sebenarnya dimaksudkan oleh syari' sebagai upaya untuk memelihara harta, mendorong

[124] Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, (Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001), hal. 171

manusia untuk bekerja dan berusaha mendapatkan rizki dengan jalan yang halal, dan menjadikannya sebagai sarana beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan pahala di hari kelak kemudian.

Maqashid thabi'iyyah dalam pensyari'atan muamalah adalah terpenuhinya kebutuhan duniawi manusia, sebagai makhluk sosial mereka memiliki naluri yang membutuhkan segala sesuatu untuk kepentingan keberlangsungan hidup, sehingga tidak akan bisa lepas dari interaksi dengan makhluk sosial yang lain, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, sandang pangan, uang, dsb. Semua itu tidak dapat berlangsung secara harmonis apabila tidak ada aturan yang jelas dari agama yang mengatur praktek muamalah yang baik dan sehat sehingga tidak akan timbul aktifitas yang saling merugikan antara satu individu dengan lainnya dalam proses muamalat.[125]

c. Dalam Munakahat

Tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia dengan adanya regenerasi dan meramaikan dunia, memelihara nasab dan harga diri seseorang. *Maqashid thabi'iyyah* dalam permasalahan dalam pensyari'atan nikah seperti keinginan *istimta',* ini merupakan tujuan yang mengikuti tujuan asli yaitu memelihara keturunan, Allah menjadikan tujuan ini sebagai kodrat dalam diri manusia, sebagai pendorong mereka untuk mewujudkan *maqashid ashliyyah* (tujuan utama)

d. Dalam Jinayat

Disyari'atkannya hukuman dalan kasus tindak pidana mengandung

[125] Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, (Yordania; Dar Al Nafais, 2001), hal. 450-477.

tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan dengan pemberian ganti rugi bagi orang yang menjadi korban, menjadi penebus kesalahan pelaku, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Maqashid thabi'iyyah dalam permasalahan jinayat adalah tujuan untuk meredakan emosi korban serta menumbuhkan kerelaan dalam hatinya, sehingga akan terhindar dari balas dendam yang berlebihan dan main hakim sendiri.

C. Urgensi *MaqashidAl-Syari'ah* Dalam Ijtihad

Penggunaan ijtihad secara umum relevan dengan penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika suatu hukum syariat didasarkan pada implikasi luas suatu teks Al-Qur'an dan Sunnah, yang berbeda dengan hukum langsung yang jelas dan terperinci, maka teks dan hukum syariat tersebut harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im, sulit membayangkan suatu teks Al-Qur'an atau Sunnah, betapapun jelas dan terperincinya, yang tidak memerlukan ijtihad untuk penafsiran dan penerapannya dalam situasi konkret.[126]

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhaari dan Imam Musliim, selain dari keduanya, bersabda: "*Jika seeorang hakiim memutuskan huukum dengan ijtihad dan kemudiian benar, maka iia mendapatt dua pahaala, dan jiika ia memuutuskan hukum dengan ijtihad dan kemudian salah, maka ia mendapat satu pahala*." Hadits ini tampaknya beelum cukup untuk membuka pintu ijtihad dan menentukan kebolehanny. Bahkan, hadits ini sangat

[126] Abdullah Ahmad an-Na‟im, *Dekonstruksi Syari"ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakart;,LKis. 1997), hal. 54.

meneekankan pentingnya ijtiihad. Hal ini menjadi jamiinan bahwaa seorang mujtahiid berhak melakukan kesalahan, dan kesalahaan tersebut tidak membuatny tersiksa dan dihukum. Lebih dari itu, hal ini menjadi bukti kuaatnya dorongann untuk berpikir, meneliiti, dan memajuka iilmu pengetahuann..[127]

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ulama, baik tertulis maupun lisan. Bentuk tertulis dan lisan para ulama ini dikenal sebagai fatwa keagamaan untuk kemaslahatan umat manusia. Kita mengetahui bahwa hukum Islam, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sangat ditentukan oleh ijtihad para mujtahid, yang diungkapkan oleh para mujtahid. Oleh karena itu, kedudukan fatwa secara signifikan memperkuat tindakan ijtihad. Karena fatwa berasal dari ijtihad para ulama, tanpa ijtihad, fatwa keagamaan kemungkinan besar tidak akan muncul.

Ijtihad juga terkadang mengalami perubahan mendasar, karena beberapa faktor, antara lain:[128]

a. Perubahann kepentingan masyarakat
b. Pengaruh adatt kebiasaan dan *urf*
c. lingkungaan, ruang,waktu, dan
d. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa ijtihad bersifat kondisional, artinya situasi dan kondisi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir para

---

[127] Ahmad Al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 1.

[128] Rohadi Abd. Fata, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam, (*Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 43-44.

mujtahid itu sendiri.[129]

Dalam mengkaji metode ijtihad mana yang perlu dikembangkan dan potensi peran maqashid al-syariah dalam metode-metode ini, kajian harus dimulai dengan objeknya sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, objek ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, serta isu-isu yang tidak memiliki dasar tekstual (ma la nash fiih). Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, terdapat dua jenis penalaran yang perlu dikembangkan metode ijtihad dalam upaya penerapan maqashid al-syariah. Kedua jenis penalaran tersebut adalah penalaran ta'lili dan istislahi.

Mengenai status ijtihad, baik sebagai sumber hukum Islam maupun sebagai metode penetapan hukum Islam, terdapat dua pandangan. Satu kelompok berpendapat bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Kelompok lain berpendapat bahwa ijtihad adalah metode penetapan hukum Islam, karena menunjukkan bahwa sumber utama yurisprudensi Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ditemukan pada kedua sumber tersebut, maka ijtihad digunakan, dengan tetap mengacu pada keduanya. Ijtihad bukanlah kegiatan yang mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap teks dan semangatnya, dengan mempertimbangkan aspek kaidah kebahasaan dan tujuan umum penetapan hukum Islam (*maqasyid al-syari'at*).

D. *Dharuriyat al-Khams* dalam Maqashid Syariah

1. Memelihara Agama

---

[129] Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung:al-Ma‟arif, 1986), hal. 373.

Menjaga dan memelihar agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara agama pada tataran "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan menjalankan kewajiban agama yang dianggap utama, seperti melaksanakan salat wajib lima waktu. Jika kewajiban salat dia abaikan, eksistensi agama akan terancam.

b) Memelihara agama pada tataran "*hajiyat*", yaitu menjalankan kewajiban agama untuk menghindari kesulitan, seperti melaksanakan salat berjamaah dan salat qadha ketika bepergian (berpergian). Jika kewajiban ini tidak dijalankan, tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi dapat mempersulit pelaksanaanny.

c) Memelihara agama pada tataran "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti tuntunan agama untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan sekaligus memenuhi kewajiban kepada Allah, seperti menutup aurat baik saat salat maupun saat shalat.

2. Memeliharaa Jiwa

Memelihara jiwa dilihat tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

a) Memelihara jiwa pada tataran "dharuriyat" berarti memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum untuk mempertahankan hidup. Mengabaikan kebutuhan dasar ini akan mengancam eksistensi manusia.

b) Memelihara jiwa pada tataran "hajiyat" berarti berusaha mendapatkan makanan yang halal dan lezat. Mengabaikan aktivitas ini tidakakan

mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidup.

c) Memelihara jiwa pada tataran "*tahsiniyat*", seperti menegakkan adab makan dan minum. Aktivitas ini semata-mata berkaitan dengan sopan santun dan adab. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi manusia atau mempersulitnya dengan cara apa pun.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal, diliihat dari tingkatt kepentinganya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

a) Menjaga akal pada tingkat "dharuriyyat", seperti melarang konsumsi alkohol dan barang-barang serupa. Mengabaikan ketentuan ini akan mengancam keberadaan akal manusia.

b) Menjaga akal pada tingkat "*hajiyyat*", seperti mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Mengabaikan ketentuan ini tidak akan membahayakan akal, tetapi dapat mempersulit pencarian ilmu pengetahuan seseorang dan pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam hidup.

c) Menjaga akal pada tingkat "*tahsiniyyat*", menghindari melamun dan mendengarkan atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kegiatan-kegiatan ini tidak secara langsung mengancam keberadaan akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditiinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi 3:

a) Menjaga akal pada tingkat "dharuriyyat", seperti melarang konsumsi alkohol dan barang-barang serupa. Mengabaikan ketentuan ini akan mengancam

keberadaan akal manusia.

b) Menjaga akal pada tingkat "*hajiyyat*", seperti mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Mengabaikan ketentuan ini tidak akan membahayakan akal, tetapi dapat mempersulit pencarian ilmu pengetahuan seseorang dan pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam hidup.

c) Menjaga akal pada tingkat "*tahsiniyyat*", menghindari melamun dan mendengarkan atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kegiatan-kegiatan ini tidak secara langsung mengancam keberadaan akal manusia.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara harta pada tingkat dharuriyyat, seperti: memperoleh kepemilikan melalui jual beli yang diwajibkan oleh agama, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti pencurian dan perampokan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan mengancam keberadaan harta tersebut.

b) Memelihara harta pada tingkat hajiyyat, seperti kebolehan jual beli saham dan istishna' (pesanan jual beli). Mengabaikan ketentuan-ketentuan ini tidak akan mengancam keberadaan harta, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya dalam mengembangkannya.

c) Memelihara harta pada tingkat tahsiniyyat, seperti perintah untuk menghindari penipuan dan spekulasi. Ini hanyalah prinsip-prinsip etika

bertransaksi dan tidak mengancam kepemilikan harta jika diabaikan.[130]

[130] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari"ah Imam Al- Syathibi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), hal. 42-51.

BAB IV

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

A. Gambaran Umum Putusan Hakim tentang Isbat Nikah Poligami untuk Perceraian di Sumatera Barat

1. Putusan ,Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK

a) Fakta Hukum

Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian, maka diperoleh fakta berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2001 di rumah orang tua Penggugaat di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Ayah Kaandung Penggugat yang bernama Khaidir yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama Rekisor DT. Mangguang Nan Mudo
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus sedang terikat pernikahan resmi dengan seorang perempuan yang bernama Husni;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rivaldo, lahir tanggal 20 September 2003;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengurus adm yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

b) Tuntutan

Para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sepanjang untuk memenuhi formil perceraian, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masri bin Syafri) terhadap Penggugat (Eliza binti Khairil), menetapkan anak yang bernama Rivaldo, lahir tanggal 20 September 2003 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

2. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt

a) Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2013 di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dihadapan pemuka agama yang

menikahkan bernama Syamsul dengan wali nikah bernama Risman yang tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat (dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal, dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan Penggugat tidak mengetahui keluarga dari ayah kandung Penggugat), dengan saksi-saksi bernama Harijonhar dan Ade, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2) Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat berstatus suami dari pernikahan yang sah dengan perempuan bernama Diana dan telah bercerai dibawah tangan tahun 2010, dan Penggugat berstatus Perawan;

3) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah memenuhi rukun dari perkawinan, namun ketika Penggugat ingin mengurus perceraian ternyata buku nikah Penggugat tidak asli alias palsu dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sekarang Penggugat tidak memiliki bukti resmi pernikahan ;

4) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. Sabeni No. 14 RT 03 RW 012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sampai berpisah;

5) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing yang bernama Salwa Amanda Khaira, NIK 3171076807141004, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 Juli 2014, perempuan, pendidikan SD;

6) Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan

Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

7) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan perkawinan tidak terdapat larangan menurut Syariat Islam maupun larangan menurut adat istiadat yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan tersebut

8) Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki alat bukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat membutuhkan alat bukti perkawinan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Penggugat memerlukan Surat Keputusan Pengesahan Perkawinan terlebih dahulu;

b) Tuntutan

Para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (Khairun Nisak binti Yoyon) dengan Tergugat (Armansyah bin Mawan), sepanjang untuk memenuhi formil perceraian, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Armansyah bin Mawan) terhadap Penggugat (Khairun Nisak binti Yoyon), serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

3. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP

a) Fakta Hukum

Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 24 Juni 1999, di rumah orang tua Penggugat

di Jl. Ahmad Yani No. 87, RT. 6, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, di hadapan ustadz bernama H. Munir dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (Bachtiar) dengan saksi nikah bernama Afrizal dan Syafrudin, dengan mahar seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus administrasi ke KUA di tempat tinggal Penggugat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar.
3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus beristri.
4. Bahwa istri pertama Tergugat pada waktu itu telah memberi izin Tergugat untuk menikahi Penggugat, dan istri pertama Tergugat juga hadir dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat.
5. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ahmad Yani No. 87, RT. 6, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Gina Lianti Sastri, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2000.

7. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam melaksanakan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Penggugat kepada Tergugat.

b) Tuntutan

Para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan sah pernikahan antara Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (Ida Yanti binti Bachtiar) dengan Tergugat (Aldias Sastra bin Amirudin) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Juni 1999 sepanjang untuk memenuhi formil perceraian, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aldias Sastra bin Amirudin) terhadap Penggugat (Ida Yanti binti Bachtiar), serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

4. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML

a) Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 September 2007 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **A.M Khatib Batuah**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Penggugat yang bernama **Eri** karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Aswilman** dan **John** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda yang belum bercerai secara hukum dengan isteri pertamannya;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sungai Pangkua, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan sampai berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Redika Marsyadin, laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2008;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat guna untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis. Pada pertengahan Maret 2010 Tergugat pamitan pergi bekerja di Padang. Penggugat mengizinkannya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pulang lagi kerumah. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 10 tahun

b) Tuntutan

Para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan sah pernikahan antara Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (Ida Yanti binti Bachtiar) dengan Tergugat (Aldias Sastra bin Amirudin) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Juni 1999 sepanjang untuk memenuhi formil perceraian, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aldias Sastra bin Amirudin) terhadap Penggugat (Ida Yanti binti Bachtiar), serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

B. Pertimbangan hakim yang mengabulkan dan menolak isbat nikah poligami untuk perceraian

1. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK

Dalam mengabulkan gugatan ini. majlis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

a) Bahwa permohonan isbat nikah Penggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2001 di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Khairil yang langsung mengucapkan ijab kabul dihadapan seorang ustad yang bernama Rekisor Dt Mangguang Nan Mudo yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tidak dapat diingat lagi oleh Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, telah dilaksanakan ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat, saat nikah Penggugat statusnya perawan dan Tergugat suami dari pernikahan resmi dengan seorang perempuan, akan tetapi Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah istri pertamanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus perceraian

b) Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi (**Saksi I** bernama **Rosmanidar binti DT. Itam** mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **Saksi II** bernama **Arman Bur bin Burhanudin** yang mengaku sebagai abang ipar Penggugat) yang dihadirkan Penggugat yang

dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

1) Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
2) Bahwa menurut keterangan saksi I Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Jorong Ekor Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Khairil yang langsung mengucapkan ijab di hadapan seorang ustad yang bernama Rekisor Dt Mangguang Nan Mudo dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang saksi tersebut tidak ingat namanya dengan mahar berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai. Sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui detail tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara pasti bahwa keduanya telah menikah dan sewaktu itu ayah kandung Penggugat juga masih hidup;
3) Bahwa menurut keterangan kedua orang saksi ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami dari pernikahan resmi dengan seorang perempuan, akan tetapi

ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah istri pertama Tergugat;

4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti sesusuan, sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5) Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6) Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

c) Untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

d) Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil dalil gugatan Penggugat bahwa pernikahannya dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga tidak memenuhi ketentuan formil untuk

dicatatkan menurut hukum yang berlaku karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Tergugat adalah masih berstatus suami dari pernikahan resmi dengan seorang perempuan, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk disahkan, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak

e) Meskipun demikian, dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial dalam penjatuhan putusan, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan dalam putusan hakim sejatinya adalah tidak memihak dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak berperkara. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat

f) Dalam konteks tersebut, untuk terlepas dari ketidakadilan yang dituduhkan oleh suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk pengesahan

perkawinan, semata-mata untuk proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai akibat hukum apa pun selain itu.

g) Anak yang dilahirkan dari pasangan laki -laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah atau disebut juga nikah fasid, anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya disebut sebagai anak dari perzinaan

1) Tinjauan yuridis

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam rangka pemberian hak anak dan perlindungan anak harus memperhatikan asas "Kepentingan terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak anak untuk tumbuh kembang dari aspek psikologis dan perkembangan anak..

Pendapat Ibn Qudamah dalam Kitab *al-Mughniy*[131] dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh,,* yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.[132]

Telah dijelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat termasuk kategori anak dari nikah *fâsid.* Sementara menurut Imam an-Nawawi,

[131] Muwafiquddin ibnu Qudamah Rahimahullah, *Al-Mughniy,* (Surakarta; Pustaka Azzam), Juz VIII, hal 96

[132] Wahbah Zuhaili , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007), hal 690

yang menjadi landasan oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

صَحِيحِه. فِي الوطء أحكام عليه يترتب فاسده في الوطء فان

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah fasid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah[133]

Penggugat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* menjelaskan bahwa salah satu penyebab hubungan nasab adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);[134]

2) Tinjauan sosiologis

Anak-anak yang lahir dari perkawinan fasid seringkali tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sosial, meskipun mereka memiliki hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayah kandung mereka. Oleh karena itu, anak-anak ini berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak sah lainnya.

2. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt

a) Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian yang dianggap penting untuk mencari kebenaran materiil dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pelaksanaan

[133] Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazab, (*Kairo; Maktabah al-Irsyad, 1980*),* hal 378

[134] Wahbah Zuhaili , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007), hal 35

Buku II Pedoman Teknis Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Negara Pengadilan Agama, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib untuk mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya. b) Oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

b) Dikarenakan alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam,[135] maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

c) Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa hidup berpisah merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dalam

[135] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

perkara ini Majelis berpendapat bahwa kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam waktu yang relatif lama adalah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa yang menjadi wali nikah bukanlah wali nikah yang berhak menikahkan (wali nasab) ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah karena bukan wali nasabnya karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan status Tergugat juga masih suami sah perempuan lain;

d) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana telah diuraikan di atas serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 19, 20, 24 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah dan status Tergugat yang masih suami sah dari perempuan lain, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan sehingga harus dinyatakan ditolak

3. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP

a) Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan

pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian

b) Bahwa gugatan pengesahan nikah dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai isteri dari Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, serta buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka 1, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini

c) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, wajar jika secara hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Selain itu, dapat pula diamati dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat tidak memiliki prasangka negatif terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jika Penggugat dan Tergugat bukan suami istri, tentu akan ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar, karena masyarakat tidak akan membiarkan seorang pria bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama di rumah yang sama.

d) Bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat, pokok permasalahan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis**,** hingga pada hari di tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas/ tanpa ada permasalahan dengan Penggugat sebelumnya, sehingga semenjak kepergian Tergugat pada hari di tahun 2001 ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai saat ini, sekitar 21 tahun, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas

4. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML

a) Perkara tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama

b) Terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena hadir langsung di persidangan, tidak dihalangi oleh hukum untuk didengar keterangannya dan telah diperiksa satu per satu, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

c) Secara materiil, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena dua orang saksi telah menyampaikan terhadap apa yang dialami, dilihat dan didengar tentang pernikahan dan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mana sebahagian saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan sebahagian dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

d) Berdasarkan fakta hukum saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

e) Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "seseorang yang telah terikat ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali yang dikecualikan oleh hukum.

f) "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima

g) Gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat saling berkaitan dengan permohonan isbath nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab itu majelis hakim menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima

A. Kajian Maqashid Syariah terhadap Disparitas Putusan Hakim

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, dapat dilihat disparitas putusan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami untuk perceraian. Secara ringkas penulis gambarkan dalam putusan nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK, majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya dengan tergugat semata untuk perceraian penggugat dan tergugat. Kemudian putusan nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, majlis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP, majlis hakim murni mengabulkan gugatan penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya dengan tergugat tanpa syarat dan putusan nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML, majlis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sesuai dengan sub topik pembahasan ini, penulis akan mencoba mengkaji putusan hakim yang berbeda dalam memutus perkara isbat nikah poligami untuk perceraian dengan menggunakan kacamata maqashid syariah.

Dalam pembahasannya, maqashid syariah dari sebuah pernikahan adalah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memeliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki.

Hikmah pernikahan yang tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan

cinta dan kasih sayang sesuai naluri manusia, yaitu saling mencintai dan membutuhkan. Naluri ini dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam jika seseorang belum menemukan pasangan idealnya. Dengan menikahi pasangan idealnya, seseorang akan menemukan kedamaian dan ketenangan jiwa. Ketika seseorang masih lajang dan sering bepergian, pergi malam-pulang pagi, tidur di tempat yang acak, dan menjalani kehidupan yang tidak teratur, maka setelah menikah, terutama dengan wanita idamannya, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia akan merasa tenang dan damai jiwanya.

Akan tetapi, terkadang beberapa pernikahan harus patah di tengah jalan dikarenakan beberapa sebab tertentu. Dengan lengkapnya ajaran agama Islam sudah barang tentu Islam juga mengatur tata cara perceraian tersebut. Bahkan aturan Islam tentang pernikahan dan perceraian sudah diserap menjadi hukum terapan di berbagai negara di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.

Hakim Pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata masyarakat beragama Islam di Indonesia terkadang memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara, dalam hal ini perkara isbat cerai poligami untuk perceraian.

Perbedaan atau disparitas yang terjadi pada putusan hakim ini terkadang terjadi disebabkan belum jelas aturan yang mengatur tentang perkara yang dihadapi, dan bisa juga berbeda pandangan terhadap aturan tersebut, karena sebagai seorang hakim mereka di beri kewenangan untuk memberikan putusan di luar aturan yang telah ditetapkan atau dalam bahasa hukukmnya disebut

contra legem.

Putusan nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK, majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya dengan tergugat semata untuk perceraian penggugat dan tergugat. Dari uraian sub topik sebelumnya, pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah penggugat dan tergugat adalah mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial dalam penjatuhan putusan, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*).

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu :[136]

a. Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cidera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
b. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
c. Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia.*
d. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
e. Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

[136] Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil.* (Bandung: CV Mandar Maju), 2011, hal. 158

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

Sedangkan Bentham mengartikan kemanfaatan *(utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*) Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.[137]

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan dalam putusan hakim sejatinya adalah tidak memihak dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak berperkara. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang majlis hakim dalam perkara ini yaitu Defi Uswatun Hasanah, menurut beliau

[137] Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, (Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum), Vol. 3 No. 2 Desember 2023, ISSN. 2798-5598, hal 185

putusan hakim ini juga mempertimbangkan tinjauan *maqashid syariah* untuk menjawab persoalan mengenai asal usul anak, anak tersebut lahir dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kesalahan atau dosa apa pun. Oleh karena itu, dianggap sangat tidak adil jika akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, anak yang dihukum menanggung akibatnya dan didiskriminasi oleh anak sah lainnya. Argumen ini sesuai dengan makna asas hukum yang menyatakan "Nemo commodum capere potest de injuria sua propria". Artinya, tidak seorang pun boleh diuntungkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain.[138] Sesuai dengan maksud surat al An'am ayat 164 berikut:

أخرى وزر وازرة تزر ولا عليها إلا نفس كل تكسب ولا

"*Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain"*

Penetapan nasab anak terhadap kedua orang tuanya berdasarkan pengakuan keduanya dengan segala akibat hukumnya, sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) karena anak dapat dikenal (nasab dalam arti asal usul), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan memiliki nafkah dan warisan), dan dapat meningkatkan mutu kehidupannya (dengan memiliki hadanah dan pendidikan).

Putusan nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, majlis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

[138] Dicky Eko Prasetio, *Ringkasan Materi Hukum dan Hak Asasi Manusi*, (Surabaya), 2021, hal 17

Dari penjelasan sub topik sebelumnya dapat ditarik poin penting bahwasannya pada perkara ini perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam.

Putusan majlis hakim menolak gugatan penggugat merupakan representasi dari *maqashid sayariah* terkait *hifz din* (menjaga agama) pada tingkat *dharuriyyat*. Dalam aturan Islam sudah jelas apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah secara syari'at Islam. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Kamil Muhammad dalam *Fiqh Wanita* menyebutkan yang termasuk rukun adalah *Al-ijab* dan *Al-qabul* di mana tidak ada nikah tanpa keduanya.[139]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari sudut pandang hukum. Kedua kata tersebut, yaitu rukun dan syarat, memiliki makna yang sama, yaitu keduanya merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam upacara perkawinan, misalnya, rukun dan syarat tidak dapat ditinggalkan, artinya perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu rukun merupakan sesuatu yang hakikatnya ada, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsur. Syarat berkaitan dengan rukun dalam arti keduanya berlaku pada setiap unsur yang membentuk rukun. Ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti bukan

[139] Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 15

merupakan kriteria bagi unsur-unsur rukun.[140]

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri :

a. Kehadiran calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

b. Kehadiran wali dari pihak calon pengantin perempuan.

c. Kehadiran dua orang saksi.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul (ijab ijab) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin pria. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun ini.[141]

Dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."[142]

Urgensi wali nikah, selain menjadi salah satu penentu sahnya suatu perkawinan, adalah bahwa restu wali yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan menjadi wali nikah, akan menjadi pembuka keberkahan bagi rumah tangga dan pemberi semangat (motivasi) untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah.

Selain itu, disebut dengan istilah *waliyy*, bukan disebut *abb* (ayah) atau *walid* (orang tua yang menyebabkan kelahiran anak). *Waliyy* berarti sebagai penolong atau pengampu. Di saat seorang diterpa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan maka *waliyy* menjadi penolongnya.

Selain itu, menurut keterangan dari salah seorang majlis hakim yang

---

[140] Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal. 59

[141] Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qazwainy Ibn Majah, *kitab Sunan Ibn Majah Juz I*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), hal 591

[142] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Daar al-Fikri;Beirut), Jilid IV, hal 12

memutus perkara ini yaitu Mardha Areta; “Putusan hakim ini juga sejalan dengan *maqashid syariah* dalam mempertahankan hukum perkawinan *materiil* di Indonesia. Hal ini penulis sampaikan karena dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan tanpa wali yang berhak untuk menikahkannya maka pernikahan itu tidak sah. Sebagai seorang hakim memang seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau istilah hukumnya disebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki dasar hukum.

Putusan nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP, majlis hakim murni mengabulkan gugatan penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya dengan tergugat. Dengan pertimbangan bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam.

Terdapat sedikit perbedaan dengan putusan nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK meskipun pada kesimpulannya sama-sama mengabulkan gugatan penggugat untuk isbat nikah.

Perbedaannya terdapat pada diktum yaitu dalam putusan nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di Jorong Balai, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,

sepanjang untuk memenuhi formil perceraian, sedangkan putusan nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Ida Yanti binti Bachtiar) dengan Tergugat (Aldias Sastra bin Amirudin) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1999, di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam duduk perkara yang mana pernikahan bawah tangan penggugat dan tergugat dalam perkara dengan nomor putusan 235/Pdt.G/2022/PA.PP, mendapatkan izin isteri pertama tergugat bahkan istri pertama tergugat hadir dalam akad nikah tergugat dan penggugat.

Putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat ini sejalan dengan kaidah fiqh dan maqashid syariah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*[143]

Mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik).

Dikabulkannya pengesahan perkawinan penggugat dan tergugat dalam putusan ini, menurut penulis, sejalan dengan maqashid syariah agar hak-hak anak dapat diakui oleh negara sebagai anak yang sah dan dapat mencapai maqashid al-syarî'ah dalam hal memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu, anak dapat dikenali (nasab dalam arti asal-usul kejadian), dapat

[143] Imam Usbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hal 75

bertahan hidup secara biologis (dengan pemberian nafkah dan waris), serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan pemberian hadanah dan pendidikan). Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak turut melakukan kesalahan atau dosa apa pun. Oleh karena itu, dianggap sangat tidak adil apabila akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, anak yang dihukum menerima akibatnya sehingga ia terdiskriminasi terhadap anak sah lainnya.

Sedangkan dalam putusan nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, selain yang dikecualikan Undang-Undang, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam sistem hukum peradilan Indonesia, suatu perkara dinyatakan terdapat indikasi ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Jika dibandingkan dengan putusan nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, terdapat perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan putusan 122/Pdt.G/2021/PA.ML, meskipun hasil dari kedua putusan di atas sama-sama tidak menerima gugatan penggugat. Hakim pengadilan agama Muara Labuh ini memutus semata-mata karena gugatan penggugat tidak

memiliki dasar hukum sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perspektif *maqashid syariah* apa yang diputuskan oleh hakim ini juga mengandung kemashlahatan bagi masyarakat luas dan bagi hukum itu sendiri. Kemashlahatan yang terdapat dalam putusan hakim ini adalah hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti permohonan isbat nikah seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima dapat berlaku dan tetap memiliki eksistensi sehingga tidak menjadi aturan yang mandul. Kemudian sebagaimana yang disampaikan Rizki Elia, salah seorang hakim pengadilan agama Muaro Labuh, mashlahat lain yang ada di dalam putusan ini agar masyarakat lebih peduli dengan pencatatan perkawinan. Sebab dengan tidak dicatatkannya perkawinan akan mempersulit masyarakat itu sendiri dalam menegakkan hak-haknya sebagai seorang warga Negara.

Walaupun terdapat disparitas putusan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami untuk perceraian, akan tetapi perbedaan putusan ini tidak keluar dari prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hakim dalam memutus perkara memiliki pandangan dan pendapat sendiri yang menurut mereka patut dan layak untuk diberlakukan dalam perkara yang sedang dihadapi dan ini merupakan amanat dari undang-undang, karena hakim adalah orang yang paling paham dan mengerti tentang jalannya persidangan, dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan dan pada akhirnya sampai kepada putusan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulannya yang merupakan temuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang mengabulkan atau mengabulkan sebatas formil dan yang tidak menerima atau menolak isbat nikah poligami untuk perceraian dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, yaitu :
    a. Dalam putusan nomor 445/Pdt.G/2022/PA.LK, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mengaitkan pernikahannya dengan tergugat semata-mata dengan perceraian penggugat dan tergugat. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tuanya berdasarkan pengakuan mereka dengan segala akibat hukumnya sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam hal pengasuhan keturunan (hifzh al-nasl). Karena dengan cara ini anak dapat diketahui (nasabnya dalam arti asal-usul), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan nafkah dan warisan), serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan pemberian dan pendidikan).
    b. Putusan nomor 429/Pdt.G/2023/PA.Bkt, majlis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan majlis hakim menolak gugatan penggugat merupakan representasi dari *maqashid sayariah* terkait *hifz din* (menjaga agama) pada tingkat *dharuriyyat.* Dalam aturan Islam

sudah jelas bahwa rukun adalah sesuatu yang jika ditinggalkan akan membuatnya batal. Ada beberapa pendapat mengenai rukun dan syarat pernikahan, misalnya, menurut Abdullah Al-Jaziri dalam Al-fiqh "Ala Madzahib Al-'arba'ah", yang menyatakan bahwa rukun tersebut meliputi ijab dan qabul, yang berarti tidak sah pernikahan tanpa keduanya.

c. Putusan nomor 235/Pdt.G/2022/PA.PP, majlis hakim murni mengabulkan gugatan penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya dengan tergugat. Dikabulkannya isbat nikah penggugat dan tergugat dalam putusan ini, menurut penulis sejalan dengan *maqashid syariah* agar hak anak dapat diakui oleh negara sebagai anak sah dan dapat mencapai *maqashid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*).

d. Putusan nomor 122/Pdt.G/2021/PA.ML hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam perspektif *maqashid syariah* apa yang diputuskan oleh hakim ini juga mengandung kemashlahatan bagi masyarakat luas dan bagi hukum itu sendiri. Kemashlahatan yang terdapat dalam putusan hakim ini adalah hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti permohonan isbat nikah seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima dapat berlaku dan tetap mempunyai eksistensi sehingga tidak menjadi aturan yang mandul.

2. Walaupun terdapat disparitas putusan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami untuk perceraian, akan tetapi perbedaan putusan ini tidak keluar dari prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hakim dalam memutus perkara memiliki pandangan dan pendapat sendiri yang menurut mereka patut dan layak untuk diberlakukan dalam perkara yang sedang dihadapi dan ini merupakan amanat dari undang-undang, karena hakim adalah orang yang paling paham dan mengerti tentang jalannya persidangan, dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan dan pada akhirnya sampai kepada putusan.

B. Saran

1. Bagi setiap Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang serupa penulis berharap agar dalam mempertimbangkan putusannya lebih memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar dan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak dan status anak jika pernikahan tersebut telah dikaruniai anak serta dengan tidak menabrak ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku.
2. Bagi pihak masyarakat akan lebih baik jika melakukan pernikahan langsung di KUA agar mempermudah berbagai macam pencatatan serta hubungan akibat hukum dari pernikahan tersebut.
3. Bagi pembaca atau kepada para mahasiswa yang nantinya akan meneliti dengan kasus yang serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian, penulis berharap kepada penelitian

selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang penulis teliti.